

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TAHUN 2023
PERSPEKTIF LEGAL REASONING**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**IMAM NURWANTO
NIM: 503230043**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025**

ABSTRAK

Nurwanto, Imam. 2025. *“Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023 Perspektif Legal Reasoning”*.
Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Ponorogo.
Pembimbing 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Penolakan, Anak-anak

Penolakan perkara Permohonan Dispensasi Kawin merupakan fenomena hukum yang dapat timbul dalam konteks pernikahan di Indonesia, khususnya yang melibatkan pasangan yang belum mencapai umur minimal yang dibolehkan untuk melakukan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh pihak yang ingin menikah meskipun usianya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan alasan tertentu seperti faktor keadaan darurat atau alasan agama. Namun, permohonan dispensasi kawin sering kali ditolak oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung pada pertimbangan hukum yang berlaku. Penolakan Dispensasi Kawin ini umumnya didasarkan pada pertimbangan perlindungan terhadap anak, kesehatan reproduksi, serta risiko sosial dan psikologis yang dapat timbul dari pernikahan dini.



ABSTRACT

Nurwanto, Imam. 2025. *“Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023 Perspektif Legal Reasoning”*.

Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Keyword: *Marriage Dispensation, Rejected, Children,*

Rejection of Marriage Dispensation cases is a legal phenomenon that can arise in the context of marriage in Indonesia, especially involving couples who have not reached the minimum age permitted to marry, as regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage Dispensation case are submitted by parties who wish to marry even though their age does not meet the applicable provisions, for certain reasons such as emergency factors or religious reasons. However, marriage dispensation are often rejected by religious courts or district courts, depending on the applicable legal considerations. Rejection of Marriage Dispensation is generally based on considerations of child protection, reproductive health, and social and psychological risks that can arise from early marriage.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Imam Nurwanto, NIM 503230043** dengan judul: *“Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023 Perspektif Legal Reasoning”*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

NIP. 197605172002121002

Ponorogo, 09 April 2025

Pembimbing II,



Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.

NIP. 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Imam Nurwanto, NIM 503230043**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023 Perspektif Legal Reasoning"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 22 April 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nama: Prof. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		5 Mei 2025
2	Nama: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		5 Mei 2025
3	Nama: Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji 2		5 Mei 2025
4	Nama: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekretaris		5 Mei 2025



Ponorogo, 05 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM NURWANTO
NIM : 503230043
Fakultas : PASCASARJANA
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Tesis : *“Penolakan Hakim terhadap Permohonan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri
Tahun 2023 Perspektif Legal Reasoning”*

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Mei 2025
Penulis,



**Imam Nurwanto
NIM 503230043**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Saya, **Imam Nurwanto**, NIM: **503230043**, Program **Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***“Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023 Perspektif Legal Reasoning”*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 09 April 2025

Pembuat Pernyataan,



Imam Nurwanto

NIM 503230043

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau yang biasa disebut juga sebagai pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan perjanjian yang mendalam atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah-perintah ilahi, dengan pelaksanaannya dianggap sebagai tindakan ibadah. Sejalan dengan itu, pernikahan, sebagaimana diartikulasikan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, mewakili ikatan intrinsik antara laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Mahaesa.¹

Sedangkan ketika perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia dewasa dapat disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Usia dewasa dalam perkawinan, jika merujuk pada aturan terbaru yang mengatur perkara tersebut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah batas minimal usia menikah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Jadi Ketika batas usia dewasa tersebut dilanggar, maka berlakulah yang dinamakan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

¹ Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Perkawinan di bawah umur menjadi penting untuk menjadi bahan kajian karena sering menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan itu sendiri. Perkawinan di bawah umur banyak menyumbang angka perceraian, dilanggarnya hak-hak dasar anak, baik pendidikan, reproduksi, kesehatan, maupun terjaganya anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi. Hal tersebut dipandang justru bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni (1) dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah; (2) demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal; dan (3) terciptanya kemaslahatan dalam keluarga dan rumah tangga. Padahal penetapan batas minimal usia untuk dapat berumah tangga itu memiliki tujuan yang mulia, selain agar tercapai tujuan perkawinan, juga agar menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan (penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pada lain sisi, berbagai dampak buruk akibat perkawinan di bawah umur sebenarnya telah mendasari lahirnya perubahan norma yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2), sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7. Secara materi, sebenarnya legal standing para Pemohon Judicial Review dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut patut dipertanyakan, sebab para Pemohon yang berjumlah 3 orang Ibu rumah tangga ini melakukan perkawinannya pada usia di bawah batas minimal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, yakni 16 tahun. Bukankah seharusnya mereka yang melakukan perkawinan di atas batas minimal usia menikah tersebut, yang memiliki kapabilitas untuk itu.

Pembatasan usia minimal menikah menjadi umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sejatinya memiliki maksud dan tujuan yang baik. Ditinjau dari konsep perlindungan hak perempuan dan anak, pembatasan usia

menikah tersebut dapat dimaknai sebagai upaya preventif terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kematangan usia menikah dimaksudkan supaya rumah tangga dapat berjalan sebagaimana mestinya dan meminimalisir potensi keretakan dalam rumah tangga tersebut. Realita yang ada, tidak sedikit pernikahan yang hancur sebagai akibat pernikahan di bawah umur, yang diawali dengan timbulnya gejala dan keretakan dalam rumah tangga, dan berakhir dengan putusnya perceraian di pengadilan agama. Gejala ini menunjukkan bahwa pemberian izin menikah oleh pengadilan agama bukan merupakan sebuah solusi jika dilihat dari kaca mata perlindungan perempuan dan anak, bahkan bisa disebut pemberian izin dispensasi kawin tersebut hanya sebagai solusi jangka pendek.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, walaupun sudah diupayakan untuk ditekan kuantitasnya, nyatanya masih banyak terjadi.² Upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur, secara tidak langsung telah dilakukan oleh sistem peradilan sebagai benteng terakhir. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak, cabut, ataupun gugur. Namun selain oleh sistem peradilan, upaya pencegahan perkawinan di bawah umur juga secara nyata telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Hal ini nampak dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.³ Seperti terjadi di banyak daerah di Indonesia, bahwa hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya upaya perkawinan di bawah umur, kurang lebih sama. Faktor pergaulan negatif, kemiskinan, dan pendidikan rendah, masih menjadi faktor utama yang memicu terjadinya perkawinan di bawah umur, walaupun ada faktor-faktor lain, seperti adat kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Sepanjang penelusuran penulis yang juga

² Pernikahan di bawah umur di Wonogiri dipandang sebagai salah satu penyebab stunting anak. Oleh karenanya pemerintah setempat mengharuskan adanya assessment dari Badan Perlindungan Perempuan dan Anak bagi pasangan yang anak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

³ Baca Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, (Nomor 20 huruf i).

berperan sebagai Panitera Sidang, ada ditemukan sejumlah pelaku pernikahan di bawah umur yang telah mendapatkan izin dari pengadilan agama, pada akhirnya dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun, kemudian pasangan tersebut kembali lagi ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan ataupun gugatan perceraian.

Pada sisi lain, realitas yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Wonogiri, pasangan di bawah umur yang sudah berhubungan dekat, sering bersama sampai larut malam, bahkan menginap, dan sampai melakukan hubungan badan hingga hamil, maka harus mempertanggungjawabkan kelakuannya tersebut dengan menikah. Masyarakat melihat jalan perkawinan sebagai sebuah solusi, tanpa menjadikan faktor kesiapan materiil dan non materiil sebagai tolok ukur kesiapan untuk berumah tangga. Masyarakat berpandangan bahwa pasangan di bawah umur ini jika tidak dinikahkan maka akan menimbulkan masalah baru; mulai dari pergaulan yang *kebablasan*, menjadi preseden buruk di lingkungan, hingga tekanan dan “paksaan” dari warga masyarakat karena dianggap sebagai aib. Terjadi dilema, sebab jika perkawinan di bawah umur ini tetap dilakukan maka secara legal formal akan melanggar undang-undang, namun jika perkawinan di bawah umur ini ditolak, baik oleh Kantor Urusan Agama maupun pengadilan agama, maka akan menjadi masalah baru, yakni perkawinan yang tidak tercatat.

Realita yang ada, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, pernikahan di bawah umur masih relatif banyak terjadi. Hal tersebut terekam dalam data Permohonan Dispensasi Kawin pada aplikasi Monitoring Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Wonogiri. Berdasarkan monitoring perkara pada Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana terekam dalam aplikasi SIPP terlihat sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara Dispensasi Kawin ⁴

Tahun	Kabul	Tolak	Gugur	Cabut	Jumlah
-------	-------	-------	-------	-------	--------

⁴ Tabel Keadaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin selama tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Wonogiri.

2021	235	3	2	3	243
2022	161	3	1	2	167
2023	100	9	4	5	118
2024	83	3	0	6	94

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin
- Terjadi kenaikan jumlah perkara yang ditolak
- Terjadi kenaikan jumlah perkara yang gugur dan dicabut
- pada tahun terakhir kembali mengalami penurunan atas perkara yang ditolak.

Dari data perkara selama kurun waktu empat tahun tersebut, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan, dan jumlah perkara Dispensasi Kawin yang ditolak mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan atas perkara yang ditolak. Memang lebih banyak perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang dikabulkan dari pada yang di tolak, namun perkara yang dikabulkan itu pun harus melalui persidangan yang panjang dan melelahkan. Di samping itu, tren tahun-tahun yang lalu, yang menunjukkan Permohonan Dispensasi Kawin selalu dikabulkan, bahkan dengan satu kali persidangan, ternyata terbantahkan.

Pada prinsipnya, perkawinan di bawah umur adalah sesuatu yang illegal, dalam artian suatu tindakan hukum yang menyimpang, bahkan bisa dikatakan suatu perbuatan kriminal.⁵ Perkawinan sejatinya hanya diperbolehkan jika telah memenuhi syarat umur, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal I Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang - Undang Perkawinan (UUP) tersebut. Namun pemerintah memberikan “jalan”

⁵ Muchammad Abdul Basir and Alfajar Nugraha, “PERKAWINAN ANAK SEBUAH KRIMINAL?,” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2023): 7.

terhadap kondisi menyimpang tersebut, yakni dengan memberikan kawenangan pada pengadilan untuk memutuskannya dan memberikan kepastian akan hukumnya. Mahkamah Agung memberikan petunjuk teknis, sekaligus sebagai rambu-rambu bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Aturan tersebut berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim dalam menggali fakta-fakta persidangan melalui keterangan para pihak diantaranya: pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon mempelai, orang tua calon mempelai, serta keterangan para saksi, senantiasa berpedoman kepada aturan-aturan terkait penanganan perkara dispensasi kawin, diantaranya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penulis telah mempelajari beberapa penetapan atas perkara dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Wonogiri, selama kurun waktu tahun 2022,⁶ dan di dalamnya penulis mendapati bahwa justru Hakim tidak memasukkan aturan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam pertimbangan hukumnya. Hakim justru hanya menampilkan kaidah fiqhiyah dalam kitab Albayan jilid II hal. 38 yang artinya: *“menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”*, dalam salah satu pertimbangan hukumnya. Atas anasir tersebut, penulis berkesimpulan bahwa Hakim kurang memedomani aturan teknis Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga menyebabkan banyaknya perkara dispensasi kawin yang dikabulkan.⁷

⁶ Sampling perkara diambil secara acak dengan berdasarkan hakim yang berbeda. Yakni Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Wng dan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Wng.

⁷ Irma Suryanti and Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 782–94.

Berbeda dengan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pada perkara yang ditolak.⁸ Pada perkara yang ditolak pada tahun 2022 tersebut, hakim cukup berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak, serta hak hidup dan tumbuh kembang anak. Hal yang menarik adalah bahwa ketiga perkara yang ditolak pada tahun 2022 tersebut, diputus oleh hakim yang sama dan berbeda dengan hakim yang mengabulkan perkara selama kurun waktu tahun 2022.

Penolakan hakim dalam kasus-kasus ini seringkali didasarkan pada pertimbangan *legal reasoning* yang kompleks, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan moral. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks yang seringkali melibatkan kepentingan anak, kesehatan, dan hak asasi manusia. Disamping itu, faktor budaya dan norma masyarakat yang berkembang di Wonogiri juga berkontribusi terhadap keputusan hakim. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kombinasi antara norma hukum dan kearifan lokal memengaruhi hasil keputusan di pengadilan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap alasan di balik penolakan permohonan dispensasi kawin, serta bagaimana pertimbangan hukum dan aspek lainnya memengaruhi keputusan hakim. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai proses *legal reasoning* hakim, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengatasi pernikahan dini. Beranjak dari permasalahan tersebut, penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang penolakan hakim atas Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2023, dengan pendekatan perspektif *legal reasoning* yang komprehensif.

B. Rumusan Masalah

⁸ Perkara Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Wng, Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Wng, dan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wng.

1. Bagaimana ragam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2023?
2. Bagaimana corak *legal reasoning* hakim dalam penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian

a. Tujuan secara Akademis

Secara teoritik, bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk memunculkan upaya-upaya hakim peradilan agama dalam menangani perkara Dispensasi Kawin, mendalami peran hakim melalui *legal reasoning*-nya yang bersandar pada kaidah-kaidah hukum, khususnya pada aturan-aturan tentang penyelesaian perkara Dispensasi Kawin.

b. Tujuan secara Praktis

Adapun tujuan praktis penelitian dalam karya ilmiah ini pada intinya merupakan upaya untuk menjawab rumusan masalah, yakni *pertama* dapat menjelaskan dan menguraikan ragam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diputus ditolak di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2023. *Kedua*, dapat mendeskripsikan ragam *Legal Reasoning* dalam Perkara Dispensasi Kawin yang diputus ditolak di Pengadilan Agama Wonogiri.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Akademis

Lahirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya dalam penyelesaian perkara Dispensasi Kawin di pengadilan agama. Selain itu juga dimungkinkan bahwa tulisan ini patut untuk dijadikan acuan dalam melakukan penelitian terkait perkara Dispensasi Kawin, terutama terhadap perkara-perkara yang ditolak.

b. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dengan lahirnya penelitian ini, maka para pihak terkait, utamanya aparat peradilan, praktisi hukum, dan masyarakat yang berpotensi akan mengajukan perkara Dispensasi Kawin, maka akan lebih

mendapatkan gambaran mengenai perkara Dispensasi Kawin yang tidak patut untuk dikabulkan.

D. Kajian Terdahulu / Telaah Pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan telaah dan memahami intisari tulisan dalam bahan literatur, maka dilakukan pengelompokan berdasarkan kemiripan topik bahasan. *Pertama*, ditemukan berapa bahan literatur yang membahas seputar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, antara lain yang ditulis oleh, Fahadil⁹, Badruzaman¹⁰, (Eka, Syafuri, Zaenal)¹¹, Inayah¹². Pada penelitian mereka membahas mengenai pemeriksaan perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Dalam karya mereka lebih menggambarkan proses acara pemeriksaan perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini berbeda dengan penelitian ini, karena dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya kualitatif Hakim dalam menolak perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun pada kelompok *kedua*, beberapa karya yang mengulas terkait *legal reasoning* hakim atau penalaran hukum hakim dalam memutus perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Pada kelompok ini ditemukan karya-karya antara lain oleh Afiyah dan Anis¹³, Nur Alam¹⁴, Fadhli¹⁵, Setiasih¹⁶, yang

⁹ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98.

¹⁰ Dudi Badruzaman, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019): 1–20.

¹¹ Eka Gifriana, H. B. Syafuri, and HE Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt. P/2019/Pa. Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (2022): 199–216.

¹² Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 178–93.

¹³ Fazhoilul Afiyah and Anis Tyas Kuncoro, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022): 750–56.

¹⁴ Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang" (undergraduate, IAIN Parepare, 2021), <http://repository.iainpare.ac.id/2229/>.

¹⁵ Ashabul Fadhli and Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58.

antara lain membahas mengenai upaya Hakim dalam menuangkan penalaran hukumnya dalam memutus perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Ada persamaan dengan tema yang akan diusung dalam penelitian ini, yakni beberapa landasan berfikir hakim yang akan menambah wawasan berfikir penulis.

Sedangkan kelompok *ketiga*, yakni bahan literatur yang membicarakan ragam masalah pernikahan di bawah umur. Karya (Arikhman, Efendi, Gusliani)¹⁷, (Rafidah, Ova Emilia, Budi Wahyuni)¹⁸, (Sri, Syarifah, Rozana)¹⁹, dan (Yanti, Hamidah, Wiwita)²⁰ ditemukan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Sedangkan dalam karya Dini²¹, (Eddy dan Shinta)²², Elisabeth²³, dan Jennyola²⁴, menjabarkan permasalahan-permasalahan pernikahan dini, antara lain, dampak atau akibat adanya pernikahan dini. Hal ini menjadi penting jika dihubungkan dengan tema penelitian ini. Bahan literatur tersebut akan semakin mendekatkan penulis dengan aspek-aspek pernikahan di bawah umur, baik faktor penyebab ataupun dampak yang ditimbulkan.

¹⁶ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (2017): 235–45.

¹⁷ Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci," *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3 (2019): 470–80.

¹⁸ Rafidah Ova Emilia and Budi Wahyuni, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah," *Berita Kedokteran Masyarakat* 25, no. 2 (2007): 51.

¹⁹ Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021): 265–74.

²⁰ Yanti Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

²¹ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.

²² Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136–41.

²³ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (2021): 738–46.

²⁴ Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (2021): 814–20.

Bahan literatur kategori *keempat*, yakni tulisan-tulisan yang memuat penelitian tentang upaya-upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang dalam tulisan (Agi dan Vina)²⁵, (Intan dan Ira)²⁶ ditemukan penelitian terkait respon masyarakat, khususnya kaum perempuan terhadap pernikahan di bawah umur. Hal ini penting untuk sebagai dasar memformulasikan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Karya Henry²⁷, (Siti, Rahayu, Tri)²⁸, (Mujiburrahman, Nuraeni, Farida, Muzanni, Muhlisin)²⁹, dan Ahmad Wafiq³⁰ memfokuskan pada upaya-upaya dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang dapat dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah. Karya-karya tersebut sejalan dengan pemikiran penulis dalam hal upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, namun berbeda dengan tema yang diusung penulis, karena penulis akan mengkaji pencegahan itu dari kacamata hakim yang memutus perkara.

Karya Suryanti dan Gde Rudy³¹ yang menyoroti peran peradilan agama sebagai benteng terakhir dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, sangat bagus untuk sebagai acuan dan searah dengan tema penelitian yang diusung oleh penulis. Penelitian tersebut memberikan kritik tajam kepada putusan-putusan Hakim yang telah “dicap” memberikan legislasi terhadap permohonan dispensasi kawin, alih-alih menolaknya. Menurutnya, implementasi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

²⁵ Agi Yulia Ria Dini and Vina Febriani Nurhelita, “Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2020): 50–59.

²⁶ Intan Arimurti and Ira Nurmala, “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso,” *The Indonesian Journal of Public Health* 12, no. 2 (2017): 249–62.

²⁷ Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 38–43.

²⁸ Siti Malaiha Dewi et al., “Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati,” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2019): 519–42.

²⁹ Mujiburrahman Mujiburrahman et al., “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 36–41.

³⁰ Ahmad Wafiq and F. Setiawan Santoso, “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30.

³¹ Suryanti and Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.”

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mampu meminimalisir atau mengurangi perkawinan di bawah umur, sebagaimana semangat lahirnya perubahan undang-undang tersebut.

Sebagai landasan berfikir, penulis merasa perlu untuk menjadikan bahan literatur yang memiliki konsep berfikir yang sejalan dengan tema pada penelitian ini, sebagai referensi kerangka berfikir. Karya Habibul³² dan Weruin³³ membahas tentang penalaran hukum atau *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara. Penalaran hukum atau sering disebut legal reasoning adalah kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).

Penulis menilai bahwa banyaknya literatur yang membahas tentang dispensasi kawin ternyata lebih banyak membahas tentang putusan hakim yang mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin daripada tentang penolakan dispensasi kawin. Oleh karenanya penulis ingin menambah khasanah literatur tentang dispensasi kawin ini dengan penelitian pada perkara dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim. Menjadi menarik karena karya ini diharapkan akan memiliki sisi novelty yang bermanfaat dalam memperkaya khasanah literatur tentang pernikahan di bawah umur dari kacamatan hakim peradilan agama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimulai dari bab *pertama* yang memaparkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian serta sistematika penulisan.

Sedangkan pada bab *kedua*, membahas tentang kajian teoritik yang meliputi definisi perkawinan serta regulasinya, mengenai usia perkawinan serta dispensasi kawin dan landasan hukumnya, dan penalaran hukum atau *legal*

³² Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019), <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343>.

³³ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374-95.

reasoning yang biasa ditemukan dalam suatu pertimbangan hukum yang dirumuskan oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Pada bab *ketiga*, diuraikan mengenai metodologi penelitian, yang menguraikan konsep metode penelitian. Pada bagian ini juga diuraikan secara singkat *tempus* dan *locus* penelitian serta diuraikan secara singkat obyek dari penelitian.

Selanjutnya dalam bab *keempat*, dipaparkan data keadaan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diputus ditolak pada Pengadilan Agama Wonogiri, yang berisikan surat permohonan yang diajukan serta berkas-berkas administratif atas perkara tersebut. Pada bagian ini juga dilakukan klasifikasi tipologi Permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar dan diuraikan analisis atas ragam Permohonan Dispensasi Kawin yang diputus ditolak pada tahun 2023 tersebut.

Pada bab *kelima*, diuraikan ragam pertimbangan Hakim dalam memutuskan menolak perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Dijelaskan analisis pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan konsep *legal reasoning*. Menjelaskan sejauh mana *Legal Reasoning* hakim dalam pertimbangan Hukum pada penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Wonogiri dan kesesuaiannya dengan aturan penyelesaian perkara dispensasi kawin.

Bab *keenam* adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan bagaimana analisis atas data dalam menjawab rumusan masalah, dan juga pada bagian ini disertakan sedikit saran dari penulis.

BAB II

TELAAH TEORITIK DISPENSASI KAWIN DAN LEGAL REASONING HAKIM

A. Landasan Teoritik

Kata teoritik merujuk pada kata asalnya yakni teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata teori diartikan sebagai sebuah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi.³⁴ Teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan data untuk memperoleh kesimpulan penelitian.³⁵

Mengutip dari tulisan Rifa'i Abubakar bahwa seorang ahli sosiologi Jonathan H Tunner merumuskan bahwa sebuah teori dibangun sebagai aktivitas intelektual yang disebut ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yakni, *pertama*: untuk mengklasifikasi dan mengorganisasikan peristiwa-peristiwa di dunia sehingga dapat ditempatkan pada perspektif tertentu. *Kedua*, untuk menjelaskan sebab terjadinya peristiwa masa lampau dan meramalkan kapan, dimana dan bagaimana peristiwa dimasa datang akan terjadi. *Ketiga*, untuk meramalkan sebuah pengertian secara naluriah, memuaskan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa dapat terjadi.³⁶

Teori merupakan pernyataan berupa konsep yang disetujui oleh peneliti yang disusun berdasarkan hasil bacaan sejumlah buku, dokumen dan pengalaman peneliti. Teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan-

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring, laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori>, diakses 24 November 2024.

³⁵ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 31–34, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5ijKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=related:IUKsJ2jrwTkJ:scholar.google.com/&ots=kRQ2Dc1ld&sig=CYgic0wuX0MGp-1C64wPt2tHB2k>.

³⁶ H. Rifa'i Abubakar, 31–34.

tulisan dan dokumen-dokumen yang bersangkutan serta pengalaman sendiri merupakan landasan dari pemikiran selanjutnya mengenai masalah yang akan diteliti. Memperdalam pengetahuan mengenai suatu masalah berarti juga memperoleh pengertian tentang teori-teori yang bersangkutan.³⁷

Kata “teoritik” sering disebut juga sebagai landasan teori yakni sekumpulan konsep, prinsip, dan teori yang mendasari suatu penelitian atau kajian ilmiah. Dalam konteks penelitian, landasan teori sering kali merujuk pada kumpulan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dan untuk membangun kerangka pemikiran yang sistematis. Landasan teori juga bisa diartikan sebagai dasar acuan yang mendasari pengambilan keputusan atau penyusunan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

Landasan teori diibaratkan sebagai sebuah prosesor dalam suatu sistem komputer yang akan menyalakan rangkaian sehingga bekerja sebagaimana mestinya. Begitu pentingnya suatu landasan teori, sehingga memberikan beberapa manfaat, antara lain:

a. Memberikan arah penelitian

Landasan teori memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sudah diketahui sebelumnya dan apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini membantu peneliti agar tidak mengulang penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memungkinkan peneliti untuk menemukan temuan baru.

b. Menghubungkan penelitian dengan teori yang ada

Peneliti yang menggunakan landasan teori yang jelas akan lebih mudah menghubungkan hasil penelitiannya dengan teori yang ada. Hal ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

c. Mengurangi bias

Dengan menggunakan landasan teori yang kuat, peneliti dapat menghindari interpretasi yang bias dalam menganalisis data

³⁷ H. Rifa'i Abubakar, 32–33. lihat juga Koentjaraningrat (1985).

penelitian. Landasan teori bertindak sebagai panduan objektif yang membantu dalam proses pengambilan keputusan.

d. Sebagai pedoman dalam penyusunan hipotesis

Landasan teori membantu dalam merumuskan hipotesis penelitian. Berdasarkan teori yang ada, peneliti dapat mengembangkan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan dan analisis data.

Pada penelitian ini akan diulas mengenai beberapa variabel yang saling terkait, yang merupakan teori-teori terkait dispensasi kawin dan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* hakim dalam memutus permohonan perkara tersebut.

B. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia

a. Sejarah Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia

1) Masa Sebelum Kemerdekaan

Sejarah ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dimulai sejak sebelum masa kemerdekaan dan terbentuknya negara Republik Indonesia. Sejarah tersebut bergulir sejak era penjajahan kolonial Belanda. Saat itu Republik Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Selama periode penjajahan Belanda, kerangka hukum terkait yang mengatur perkawinan dirangkum dalam *Compendium Freijer*³⁸, yang ditetapkan pada tahun 1790, yakni ringkasan undang-undang yang menggambarkan prinsip-prinsip hukum perkawinan dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada tahun 1823, sesuai dengan resolusi yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 3 Juni 1823, Pengadilan Agama Kota Palembang didirikan, dipimpin oleh seorang penghulu. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Palembang meliputi bidang-bidang: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) pembagian harta, (4) pengaturan hak asuh anak akibat

³⁸ Dr. Drs. H. Zulkarnain, S.H., M.H., dkk, *Peran dan Kontribusi Mahkamah Islam Tinggi dalam Pembaharuan Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, Cetakan I, 2024) 8-9.

perceraian, (5) masalah waris dan wasiat, (6) tanggung jawab perwalian, dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan praktik keagamaan.

Pada tahun 1882, *Staatsblad 1882 No.152* diundangkan mengenai pembentukan pengadilan agama di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selain itu, pada tahun 1931, *Staatsblad 1931 No. 53* dilembagakan, yang menggambarkan tiga ketentuan utama untuk peradilan agama, khususnya: (1) Pengadilan Agama, Dewan Agama, atau *Priesterraad* direstrukturisasi menjadi *Hakim Gerecht*, dipimpin oleh seorang hakim, ditemani oleh dua penasihat dan seorang juru tulis (*griffier*); (2) Pengadilan Agama ditugaskan semata-mata untuk mengadili masalah berkaitan dengan perkawinan dan talak; (3) Mahkamah Islam Tinggi (MIT)³⁹ berfungsi sebagai otoritas banding untuk keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama.

Selama periode tersebut, hukum Islam digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam komunitas Muslim, dan pada masa itu juga disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui kontribusi ahli hukum Van Den Berg, doktrin *receptio in complexu*⁴⁰ muncul, menyatakan bahwa hukum Islam, secara keseluruhan, dapat diterapkan pada para pengikutnya. Pada masa berlakunya doktrin teori *receptio in complexu* tersebut, hukum privat, khususnya hukum perkawinan Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Semasa berlangsungnya teori *receptio in complex*, sepertinya pemerintah Hindia Belanda merasa pengaruhnya dalam bidang hukum di tanah kolonial mulai luntur. Sehingga sempat muncul ide untuk dilakukan unifikasi⁴¹ hukum di Hindia Belanda. Namun usulan tersebut nampaknya tidak mendapat dukungan, oleh karenanya mulai dimasukkannya konsep pemikiran Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, yakni teori *receptie*, yang mengusung

³⁹ Dr. Drs. H. Zulkarnain, S.H., M.H., dkk, 31-44.

⁴⁰ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* 2, no. 2 (2012): 143-44.

⁴¹ Dr. Drs. H. Zulkarnain, S.H., M.H., dkk, *Peran dan Kontribusi Mahkamah Islam Tinggi dalam Pembaharuan Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 12-13.

pengertian bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum adat.⁴²

Selanjutnya pada tahun 1937, sebagai akibat dari munculnya teori *receptie* tersebut, maka hadirilah *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* (Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat). Ordonansi tersebut ternyata memunculkan konsekuensi⁴³

- Seorang laki-laki tidak dibolehkan untuk poligami;
- Perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan;
- Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil;

Saat itu ternyata rancangan ordonansi tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai kelompok Islam di Hindia Belanda, yang akhirnya berujung pada upaya pemerintah untuk meredamnya dengan membentuk Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPPI). Upaya ini dipandang sebagai usaha Hindia Belanda memperbaiki aturan tentang hukum perkawinan.

Pada tahun 1942, kehadiran kolonial Belanda di Indonesia digantikan oleh otoritas Jepang. Pemerintah Jepang mempertahankan kesinambungan dalam pengaturan peradilan agama, mengikuti kerangka kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan ini digambarkan dalam peraturan transisi yang dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Bala Angkatan Darat Jepang (*Osamu Sairei*)⁴⁴, yang diundangkan pada tahun 1942. Satu-satunya perubahan berkaitan dengan nomenklatur pengadilan agama, yaitu pengadilan tingkat

⁴² Mubarok, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 144.

⁴³ Mubarok, 145–46.

⁴⁴ Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1 (2011) 122-123.

pertama dinamakan “*Sooryoo Hooim*” sedangkan Mahkamah Islam Tinggi disebut sebagai “*Kaikyoo Kootoohoin*” di tingkat banding.

2) Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah mulai menata segala aspek kehidupan bernegara, termasuk hukum keluarga Islam. Peraturan yang paling awal disahkan terkait dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura, yang ditetapkan pada tanggal 21 November 1946.

Pada mulanya undang-undang tersebut hanya diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura saja sampai pada tahun 1954. Pada tahun tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dinyatakan berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pada masa awal kemerdekaan ini, penyusunan peraturan tentang hukum perkawinan kembali menyeruak, sebagaimana telah dimulai sejak jaman Hindia Belanda, yang ditandai dengan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tahun 1938.⁴⁵ Pada masa awal ini pembentukan hukum perkawinan lebih kepada upaya unifikasi dan kodifikasi hukum. Dimulai pada tahun 1950 ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim, dibentuklah tim yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan, yang pada tahun 1954 menghasilkan 3 (tiga) rancangan undang-undang (RUU) yaitu RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.⁴⁶

Berlanjut pada tahun 1958, saat Menteri Agama dijabat oleh K.H. Moh. Ilyas, yang mana pada masa itu RUU Perkawinan bagi Umat Islam mulai diajukan ke parlemen. RUU ini didahulukan karena mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan umat Islam yang jumlahnya mayoritas di Indonesia.

⁴⁵ Daniel S. LEV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh (Jakarta: Intermasa, 1986) h. 327.

⁴⁶ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) 86.

Namun di parlemen, RUU tersebut mendapatkan berbagai polemik dan perlawanan yang pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan dan menemui jalan buntu.⁴⁷

Pada tahun 1966, upaya pembentukan hukum perkawinan kembali berlanjut, yang ditandai dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan.⁴⁸ Berdasarkan Tap MPRS tersebut, pemerintah mengajukan usul ke parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) yang memuat usulan 2 (RUU), yakni RUU tentang Pernikahan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, namun sayangnya usulan tersebut kembali menemui jalan buntu.

Setelah pemilihan umum tahun 1971, parlemen kembali berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR yang terdiri dari 15 (limabelas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.⁴⁹ Setelah melalui perdebatan panjang dan kesadaran untuk menyelesaikan polemik tentang hukum perkawinan ini, dengan mengutamakan kesadaran untuk melakukan musyawarah untuk mufakat, akhirnya disahkan RUU Perkawinan oleh DPR menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal. Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. Disahkannya undang-undang perkawinan ini menandai upaya unifikasi hukum di Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kebhinekaan di nusantara. Berlakunya undang-undang tersebut juga menandai tidak berlakunya aturan-aturan tentang perkawinan yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi

⁴⁷ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002) 51.

⁴⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Balai Aksara, 1987) h. 2.

⁴⁹ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 152.

Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*).

b. Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

1) Sejarah Awal Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Pada dasarnya selama masa pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan masa kemerdekaan di Indonesia, belum ada rumusan tentang pembaharuan hukum perkawinan Islam dari sisi materi hukum. Upaya yang dilakukan pemerintah baru sebatas kodifikasi dan unifikasi hukum saja. Namun begitu pada tahun 1953, untuk mengisi kekosongan hukum, maka ulama para menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materilnya.⁵⁰ Atas kesepakatan ulama tersebut, Departemen Agama menetapkan 13 kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di pengadilan agama.⁵¹

Upaya ulama yang kemudian moderasi oleh Departemen Agama RI tersebut, baru sebatas penerapan hukum Islam dalam bidang perkawinan, talak dan rujuk saja, dan belum menyentuh pada aspek hukum Islam yang lain. Upaya pembaharuan hukum Islam secara materiil baru berjalan secara komplek dimulai pada tahun 1985 dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Upaya penyusunan KHI ini berlangsung dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1991.⁵² Aturan hukum Islam yang terkandung dalam KHI antara lain hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI ini diundangkan pada tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.⁵³

Kompilasi Hukum Islam tersebut sampai saat ini masih menjadi pedoman, sumber rujukan dan sumber hukum materiil para hakim di peradilan

⁵⁰ Mubarok, 149.

⁵¹ Mubarok, 149.

⁵² Wardah Nuronyah, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 2016, 3, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39504>.

⁵³ Lihat Buku Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI tahun 2018.

agama dalam memutus perkara hukum keluarga Islam di Indonesia.⁵⁴ Penyusunan materi KHI di samping bersumber dari beberapa kitab fikih klasik juga dari hasil studi banding ke Mesir, Maroko dan Turki yang telah lebih dahulu mengkodifikasikan hukum keluarga secara formal.⁵⁵ Hal tersebut menyebabkan KHI berbeda dengan pandangan hukum dalam fikih klasik, misalnya tentang misalnya tentang pencatatan nikah, batas usia pernikahan, adanya izin pengadilan agama untuk melakukan poligami, ahli waris pengganti, dan wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat.⁵⁶

Setelah diteliti, baik KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974, yang merupakan kerangka hukum yang signifikan dalam peradilan agama, menunjukkan kekurangan tertentu. Kekurangan ini mencakup ketentuan hukum yang berfungsi hanya sebagai pedoman moral daripada norma hukum yang dapat ditegakkan dan memiliki sanksi positif. Salah satunya yakni terkait dengan batas minimal usia untuk melakukan perkawinan, bahwa di dalam KHI maupun UU Nomor 1 Tahun 1974⁵⁷, disebutkan batas minimal usia menikah, tetapi tanpa menyebutkan adanya konsekuensi ataupun lebih tegas dengan adanya sanksi yang bersifat mengikat. Melainkan hanya berupa konsekuensi pengingkaran aturan berupa pemberian dispensasi yang harus ditempuh dengan prosedur hukum dan bukan berupa konsekuensi hukuman.

Hal ini menandakan bahwa norma yang berlaku hanya berfungsi sebagai saran kepada masyarakat, dan tidak memiliki karakteristik otoritatif yang dapat menegakkan aturan hukum positif dalam pelaksanaannya. Akibatnya, keputusan yang dibuat oleh peradilan agama mengenai pelanggaran pedoman tersebut seringkali tidak dapat ditegakkan secara efektif. Pada akhirnya perempuan dan anak-anaklah yang paling sering berdampak dari

⁵⁴ Nuroniyah, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 3–4.

⁵⁵ Nuroniyah, 4. Lihat juga karya Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) 105.

⁵⁶ Nuroniyah, 4.

⁵⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7.

adanya celah kelemahan yang melekat dalam peraturan, khususnya dalam KHI dan Undang-Undang tentang perkawinan.⁵⁸

2) Upaya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Merespon kondisi perkembangan permasalahan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan plural, yang mana setelah memasuki dasawarsa kedua, kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya KHI, dianggap sudah tidak memadai. Akibatnya, pada tahun 2003, RUU HTPA (Hukum Terapan Peradilan Agama) diperkenalkan, dan kemudian, pada tahun 2004, *CLD KHI* (*Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law*) diluncurkan⁵⁹, yang keduanya bertujuan untuk memulai langkah-langkah reformatif untuk meningkatkan dan memperbaiki peraturan hukum keluarga Islam yang berlaku.

Khusus mengenai KHI, rencana perubahan yang ditawarkan tidak menyangkut format materi bahasannya. Jadi materinya masih sama, yakni tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Hal yang ingin diperbaharui adalah terkait dengan pemikiran dan norma yang dikandungnya. KHI dipandang tidak saja tidak sesuai dengan masyarakat modern yang egaliter, pluralis, dan demokratis tetapi juga beberapa pasalnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, oleh karena itu, *CLD KHI* ini hendak membaca ulang KHI dan menyusunnya kembali dalam perspektif baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.⁶⁰

Hingga saat ini upaya pembaharuan hukum keluarga Islam melalui reinterpretasi KHI pun belum dapat terlaksana. Upaya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia nyatanya baru dapat dilakukan secara parsial. Salah satu yang terkini adalah lahirnya perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, yang melahirkan Undang-Undang

⁵⁸ Nuroniyah, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."

⁵⁹ Nuroniyah, 6.

⁶⁰ Nuroniyah, 6. Lihat juga Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2004) 7-9.

Nomor 16 Tahun 2019, Pasal I ayat (1) yang merubah ketentuan tentang batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.⁶¹

Walaupun materi hukum dalam perubahan batas minimal usia menikah tersebut bukan hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, namun hal ini dipandang sebagai terobosan dalam bidang hukum keluarga yang sangat penting bagi umat Islam sebagai respon atas permasalahan dalam masyarakat kontemporer di Indonesia.

2. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Alquran maupun kitab-kitab yang membahas Hadits Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan batasan minimal untuk melakukan perkawinan atau pernikahan dalam bentuk besaran umur seseorang laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an berisi total 23 ayat yang berkaitan dengan institusi pernikahan, namun tidak ada ayat yang menggambarkan ambang usia tertentu untuk melakukan perkawinan.⁶² Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam al-Quran, yaitu surat *al-Nûr* [24]: 32 yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*⁶³

Tafsîr Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menikah, yang sejalan dengan pendapat sebagian dari ulama yang mewajibkan nikah bagi mereka yang telah mampu. Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa dan dikutip dalam karya

⁶¹ Bandingkan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶² Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim,” *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 808.

⁶³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998) 692. Lihat juga karya Achmad Asrori, 808-809.

Achmad Asrori, bahwa kalimat “*washâlihîn*”, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Achmad Asrori, menafsirkan ayat tersebut “*washâlihîn*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁶⁴

Satu lagi adalah surat al-Nûr [24]: 59 yang artinya:

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁶⁵

Atas surat al-Nûr [24]: 59 tersebut, dalam *Tafsîr al-Ahkâm* sebagaimana dikutip oleh Achmad Asrori menerangkan bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana para *fuqaha* bersepakat bahwa anak yang sudah bermimpi basah atau *junub* (keluar mani), maka dia telah *bâligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan *bâligh*.

Sedangkan ayat lain yang memberi petunjuk tentang kualifikasi kedewasaan atau kematangan seseorang digambarkan dalam surat al-Nisâ’ [4]: 6 yang artinya sebagai berikut:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di

⁶⁴ Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim,” 810.

⁶⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, 694.

antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).⁶⁶

Dijelaskan dalam “Tafsîr Al-Misbâh”,⁶⁷ makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.⁶⁸ Berdasarkan penafsiran ketiga ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan, serta *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan.⁶⁹ *Tafsîr al-Munîr*,⁷⁰ sebagaimana dikutip oleh Achmad Asrori, bahwa kalimat dalam surat al-Nisa’ [4]: 6), yang lafalnya “*fain anastum minhum rusydan*” yang artinya “*jika menurut kalian mereka telah cerdas*”, yang dalam kitab tafsir tersebut dimaknai telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.

Kriteria mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan sebagai standar kedewasaan seseorang dan kriteria *rusydan*, sepanjang penelusuran penulis tidak dapat ditransformasikan dalam bentuk angka umur seseorang. Sebab seseorang yang sudah bermimpi atau sudah haidh, juga belum tentu bisa memenuhi kriteria *rusydan* dalam tindakannya.

⁶⁶ Departemen Agama RI, 143.

⁶⁷ “Download Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. Quraish Shihab | MTs. Miftahul Ulum 2,” June 17, 2023, <https://mtsmu2bakid.sch.id/download-tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-quraish-shihab/>.

⁶⁸ Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim,” 809–10.

⁶⁹ Asrori, 810.

⁷⁰ Asrori, 810. Lihat juga karya Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H, jilid ke-1) 140.

3. Batas Usia Perkawinan dalam Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia

a. Penetapan Usia Perkawinan sebagai Dasar Amanat Konstitusi dan Perlindungan

Perkawinan atau disebut juga pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakikatnya merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengingat begitu penting dan syakralnya suatu institusi perkawinan, maka dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaannya memerlukan suatu kesiapan materiil dan sepirituil.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan atas beberapa pasal dalam undang-undang tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa:

“calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”.⁷¹

Batas minimum usia perkawinan yang diakomodir dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pada masa lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tersirat bahwa usia perempuan lebih mendapatkan perhatian yang lebih. Sebagaimana dalam penjelasan umum disebutkan:

“Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.”⁷²

⁷¹ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷² Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dapat dipahami bahwa batas usia boleh kawin ini mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat. Pada masa itu batas usia bagi perempuan 16 tahun dipandang sebagai usia yang “tinggi”. Sehingga menetapkan batas usia yang lebih rendah dari itu akan menimbulkan masalah kependudukan berupa laju natalitas yang tinggi. Undang-undang perkawinan tersebut lebih mendahulukan pertimbangan terjaminnya kesehatan suami-istri serta keturunannya dibanding pertimbangan yang bernuansa religius-formal. Sesuatu yang lebih diperlukan oleh masyarakat dan negara pada masa itu. Hal ini dapat dimaklumi, sebab negara sedang dalam masa pertumbuhannya, oleh karenanya memastikan kebaikan bagi warga negara adalah hal yang sangat penting.

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan kondisi antropo-sosio-kultural dan kompleksitas masyarakat kontemporer di Indonesia, maka mulai ada pergeseran pemaknaan kedewasaan dan kesiapan laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan dalam sebuah institusi perkawinan. Hal ini sebenarnya tersirat dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah undang-undang tentang batas usia boleh kawin, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷³

Sebagaimana amanat konstitusi negara, yang disebutkan dalam pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945,⁷⁴ bahwa hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan senantiasa sejalan dan selaras dengan upaya perlindungan dan terjaminnya hak anak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang, dan juga melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai dampak negatif ditimbulkan oleh perilaku perkawinan di bawah umur. Dampak tersebut menyebabkan berbagai trauma bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun akibat buruk yang sering terjadi,

⁷³ Bandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, baik dalam landasan berfikirnya ataupun dalam penjelasannya.

⁷⁴ Lihat pasal 28B dalam amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi salah satu landasan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

lebih sering dialami anak-anak dan perempuan. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diungkapkan para pemohon *judicial review*⁷⁵ atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, spesifik tentang batas minimal usia kawin.

Realitas yang terjadi pada para pemohon dalam perkara *judicial review* Nomor 22/PUU-XV/2017, yang mana telah terjadi kekerasan baik verbal atau nonverbal, dan kemalangan-kemalangan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, akibat perkawinan yang terlalu dini -rentang usia 13 sampai 15 tahun. Hal tersebut dipandang menjadi salah satu yang mendasari latar belakang para pemohon tersebut menjadi potensial untuk terjadi diskriminasi dibanding dengan batas minimal usia menikah laki-laki yang 19 tahun.

b. Problematika Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia

Penentuan batas usia perkawinan di Indonesia nampak seperti kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini nampak dari lamanya rentang waktu perubahan aturan tentang batas usia perkawinan tersebut dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019 baru mengalami perubahan. Sayangnya aturan tentang batas usia perkawinan ini tidak juga disertai dengan “daya paksa” bagi pelanggarnya, dan tidak juga disertai konsekuensi “hukuman” bagi pelanggarnya.

Kondisi ini bisa jadi disebabkan karena kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia sendiri, sebagaimana riwayat aturan tentang perkawinan itu sendiri, yang berujung pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disebutkan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Demikian juga bunyi pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa batas minimum usia menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, yang disertai dengan alternatif berupa dispensasi bagi pelanggarnya untuk memilih pengadilan atau pejabat lain

⁷⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7.

sebagai institusi pemutus. Demikian juga dalam perubahan pasal 7 undang-undang tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang “hanya” merubah batas usia minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, tanpa adanya “daya paksa” bagi pelanggarnya.

Kurangnya konsekuensi hukuman bagi pelanggar aturan tentang batas usia perkawinan, bisa jadi makin meneguhkan masih maraknya praktik perkawinan di bawah umur.⁷⁶ Sebab secara empiris, praktik perkawinan di bawah umur masih dianggap lumrah bagi sebagian kelompok masyarakat di Indonesia. Berbagai alasan dilakukannya perkawinan di bawah umur, seperti karena kehamilan, faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan lainnya, masih sering terjadi dalam masyarakat. Tidak adanya sanksi hukuman dan berbagai faktor penyebab di atas menyebabkan aturan tentang batas usia kawin masih sering dilanggar.

Hal ini berdampak pada penerapan aturan batas usia minimal perkawinan sulit dilakukan, sebab masih maraknya pengajuan permohonan dispensasi kawin, pun setelah adanya perubahan tentang batas usia kawin tersebut.⁷⁷

C. Dispensasi Kawin

1. Gambaran Umum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin diartikan sebagai sebuah pengajuan permohonan oleh orang tua dari calon istri atau orang tua calon suami atau keduanya kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan kepada pengadilan negeri bagi yang beragama lain, sebagai aibat dari kondisi “penyimpangan” dari

⁷⁶ Tinting Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Legal Reasoning Vol. 4, No. 1* (2021) 86.

⁷⁷ Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”, *Banda Aceh: El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2* (2021) 329. Lihat juga Purwosusilo, “Peran Hakim Dalam Perlindungan Anak pada Konteks Perkara Dispensasi Kawin”, *Makalah disampaikan pada acara Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Kerjasama Kementerian PPPA dan PP IKAHI, 16 Oktober 2020*.

ketentuan batas minimal kawin 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁷⁸ Pemahaman tentang dispensasi kawin ini diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa salah satu prasyarat untuk pernikahan adalah bahwa calon pengantin pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin wanita berusia 16 (enam belas) tahun, yang kemudian direvisi menjadi 19 (sembilan belas) untuk kedua belah pihak dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1). Pada ayat berikutnya menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Disamping itu juga ditambahkan pada ayat (3) tentang kewajiban bagi hakim untuk mendengarkan pendapat kedua calon pengantin.⁷⁹

Perubahan yang berkaitan dengan ambang usia perkawinan tersebut merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Akibatnya, bahkan dalam kasus dimana anak di bawah umur tidak memenuhi kriteria usia yang ditetapkan oleh undang-undang, maka kedua orang tua diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan untuk memutuskan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

⁷⁸ Lihat penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan perkara dispensasi kawin dapat diajukan di pengadilan negeri dan juga di pengadilan agama, sesuai dengan kompetensinya. Pada tulisan ini akan dibatasi tentang perkara dispensasi kawin yang menjadi kewenangan pengadilan agama, sesuai dengan judul dari tulisan ini. Pada umumnya alasan⁸⁰ diajukannya perkara dispensasi kawin antara lain disebabkan karena, 1) Faktor internal anak, seperti anak putus sekolah, terjadinya hubungan badan di luar nikah, dan/atau kehamilan di luar nikah; 2) Faktor eksternal anak, seperti khawatir terjadinya maksiat dan/atau pelanggaran ajaran agama, faktor ekonomi, dan faktor budaya atau adat setempat.

2. Ketentuan Hukum Dispensasi Kawin

Pengaturan permohonan dispensasi kawin di Indonesia muncul sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan tersebut,

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita”.

Dalam praktiknya, intitusi pemberi dispensasi kawin tersebut adalah pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama. Ketentuan mengenai pemberian dispensasi kawin mengalami perubahan dalam penerapannya di pengadilan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas. Perubahan tentang aturan dispensasi kawin tersebut berbunyi dalam ayat (2):

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

⁸⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2009).

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Ayat tersebut juga ditambah dengan ayat (3) yang berbunyi “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Pengaturan dispensasi kawin setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dirasa belum efisien, karena dan dimungkinkan tidak akan berjalan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Hal tersebut dapat dipahami, sebab secara tersurat, norma tentang batas usia kawin dalam undang-undang tersebut hanya berubah dalam taraf angka saja. Padahal undang-undang tersebut antara lain mengamanatkan nilai-nilai yang sangat fundamental. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- Anak merupakan Amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia suturenya;
- Hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan berkualitas;
- Menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, baik materiil maupun non materiil, baik fisik maupun psikis, seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial anak;
- Menjamin hak anak yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, dan intimidasi serta pemaksaan;
- Mendorong semangat pencegahan perkawinan di bawah umur;

Institusi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung RI, sangat responsif terhadap perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Hal tersebut niscaya dilakukan, sebab institusi pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam perubahan norma pasal 7 ayat (2) dan (3), adalah sebagai satu-satunya lembaga pemutus atas perkara dispensasi kawin. Sebagai payung dari intitusi pelaksana kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Agung merasa perlu menerbitkan aturan untuk memberikan kelancaran dalam

penyelenggaraan peradilan. Pada tanggal 20 November 2019 ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lahirnya Perma tersebut salah satunya adalah agar terdapat kepastian hukum dengan adanya kesatuan formula hukum yang jelas yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.⁸¹

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditetapkan sebagai respon dari amanat undang-undang tentang penting vitalnya upaya perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu Perma tersebut juga sebagai wujud nyata dari penerapan asas kepastian hukum dan kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan anak-anak. Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini juga berfungsi sebagai petunjuk teknis atas aturan perundang-undangan di atasnya.

Jika dicermati, Perma Nomor 5 Tahun 2019 merupakan suatu aturan yang komplis dan rigid yang wajib dipedomani oleh para hakim dan panitera dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pendaftaran, pemeriksaan di persidangan, dan hasil akhir penetapan, haruslah berpedoman pada Perma tersebut. Mulai dari asas dan prinsip yang harus diperhatikan, syarat dan ketentuan dalam mengajukan permohonan, serta bagaimana hakim dalam memeriksa perkara ini, sampai dengan hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam putusan atau penetapan hakim terkait dengan apakah permohonannya ditolak atau dikabulkan.⁸²

Jika dijabarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 memiliki beberapa asas yang harus dipedomani, yang sangat menjunjung tinggi konsep perlindungan bagi anak dan perempuan, serta prinsip kepastian hukum, antara lain:

⁸¹ Lihat Pasal 3 ayat (e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁸² Al Hasan and Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia," 89–90.

- Kepentingan terbaik bagi anak
- Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- Penghargaan atas pendapat anak
- Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- Non – diskriminasi
- Kesetaraan gender
- Persamaan di depan hukum
- Keadilan
- Kemanfaatan
- Kepastian hukum

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut juga mengusung semangat pencegahan perkawinan anak di bawah umur, sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini nampak dari tujuan yang tersurat dalam Perma tersebut, yakni:

- Menerapkan asas-asas dalam Perma
- Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin
- Mewujudkan standarisasi proses mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di pengadilan

Beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam Permohonan Dispensasi Kawin akan menentukan diterimanya permohonan tersebut. Berkas-berkas persyaratan administrasi tersebut antara lain:

- Surat permohonan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua / wali
- Fotokopi kartu keluarga

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas calon suami/istri dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolahan anak

Pada Perma tersebut juga diatur tentang *legal standing* para pemohon permohonan Dispensasi Kawin. Bahwa yang memiliki *legal standing* sebagai pemohon adalah kedua orang tua dari anak atau salah satu dari keduanya yang memiliki hak asuh berdasarkan putusan pengadilan. Perma tersebut juga mengatur bagaimana posisi dan sikap hakim dan panitera sidang sewaktu berhadapan dengan anak di dalam persidangan. Hakim wajib mendengarkan keterangan dari anak di persidangan, sebagai wujud dari asas “*penghargaan atas pendapat anak*”, maka dalam pemeriksaannya, hakim dapat meminta keterangan dari anak secara terpisah, tanpa dihadiri oleh orang tuanya. Sehingga, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, anak tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan tetapi menjadi subjek dalam pemeriksaan perkara ini.⁸³ Hakim dalam pemeriksaan terhadap anak, bahkan harus memakai kata-kata, kalimat-kalimat, dan bahasa penyampaian yang mudah dimengerti oleh anak. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemeriksaan terhadap anak harus memakai metode yang tentu berbeda dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Boleh dikatakan bahwa hakim harus dapat menyelami dunia anak-anak.

Selanjutnya dalam Perma Nomor 5 tersebut juga mengatur pokok-pokok apa saja yang harus muncul dan dilakukan di dalam pemeriksaan para pihak, diantaranya pihak pemohon, anak yang di bawah umur, calon suami/istri, orang tua calon suami/istri, dan para saksi. Mengenai pokok-pokok apa saja yang wajib ada antara lain:

⁸³ Al Hasan and Yusup, 91.

- Hakim harus memberikan nasehat tentang resiko perkawinan di bawah umur yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak terutama dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, terutama pada anak perempuan, dampak ekonomi – sosial – psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dalam rumah tangga;
- Hakim harus mengidentifikasi bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Hakim harus mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Hakim harus mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Hakim, dalam pemeriksaan, juga harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- Hakim harus memeriksa *legal standing* pemohon;
- Hakim harus memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/istrinya;
- Hakim harus menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
- Hakim harus mempertimbangkan kondisi anak dan orang tua secara psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- Hakim harus memastikan adanya komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Perma No. 5 lebih lanjut menggambarkan norma-norma yang harus berakar dari prinsip-prinsip hukum ketika menetapkan dispensasi perkawinan, menekankan bahwa penentuan harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan utama anak sebagaimana yang ada dalam undang-undang dan peraturan tidak tertulis, yang mencakup nilai-nilai hukum, kebijaksanaan adat, dan rasa keadilan yang berlaku di dalam masyarakat, sementara juga mempertimbangkan konvensi dan/atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Perma tentang penanganan dispensasi kawin tersebut terlihat benar-benar berfokus dan konsisten pada prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini nampak juga dengan ditentukannya klasifikasi hakim pemeriksa yang berupa hakim tunggal dan bukan majelis hakim. Lebih spesifik lagi bahwa hakim tunggal tersebut haruslah hakim yang sudah tersertifikasi dan memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, atau telah memiliki sertifikasi pelatihan / bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, atau telah bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau telah berpengalaman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penulis menilai bahwa lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut sebagai bentuk ijtihad kolektif dari para pemangku kekuasaan yudikatif untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur dan memastikan penanganannya memiliki standar dan acuan jelas, sehingga dapat mewujudkan cita hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Problematika Dispensasi Kawin

Pada topik bahasan problematika yang dimaksud adalah kondisi di mana dispensasi kawin ketika dimaknai oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan yang memandang dispensasi kawin sebagai sebuah instrumen atau alat dilegalkannya perkawinan di bawah umur ataukah sebagai instrumen

terakhir dilakukannya perkawinan di bawah umur sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap anak dan rumah tangganya.

a. Dispensasi Kawin sebagai Sarana Hukum Masyarakat

Dispensasi kawin sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal I ayat (1) tentang perubahan norma pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, bahwa dispensasi kawin merupakan instrumen yang diberikan oleh negara pada kondisi yang menyimpangi aturan yang ada, dalam hal ini batas umur, dengan syarat berupa alasan yang sangat mendesak disertai bukti yang kuat, yang dinilai oleh hakim. Penulis menangkap bahwa iklim yang ingin dicapai oleh aturan tersebut adalah terciptanya pernikahan di bawah umur yang sekecil mungkin.

Fenomena yang ada, bahwa di berbagai pengadilan di Indonesia, khususnya di pengadilan agama, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin tetap banyak, dari tahun ke tahun belum menunjukkan penurunan yang signifikan.⁸⁴ Terlebih setelah adanya perubahan batas minimal usia kawin dalam perubahan undang-undang tentang perkawinan, justru Permohonan Dispensasi Kawin mengalami kenaikan, sebagaimana data yang ada dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan undang-undang untuk pencegahan perkawinan di bawah umur belum tercapai.

Terlepas dari apapun macam “alasan mendesak” yang diajukan oleh pemohon dispensasi, paradigma yang muncul di benak pemohon dispensasi kawin adalah bahwa permohonan haruslah layak dikabulkan dan perkawinan dapat dilakukan, tanpa memikirkan akibat apa yang timbul setelah perkawinan dilakukan. Atas dasar itu, maka hal itu menunjukkan sikap masyarakat dan pemohon dispensasi kawin yang menilai bahwa instrumen dispensasi kawin sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan hukum dari sisi masyarakat terkait. Hal tersebut menunjukkan gejala bahwa pemahaman hukum dan

⁸⁴ Lihat Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI. laman www.mahkamahagung.go.id.

kesadaran hukum masyarakat mulai terbentuk dan bahkan mengalami peningkatan.

Gejala tersebut akan menciptakan efek negatif dan dinilai menyimpangi upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, alih-alih perlindungan terhadap kepentingan anak. Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin jika disandingkan dengan banyaknya permohonan yang dikabulkan dibanding yang ditolak tentu akan menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak itu masih belum menunjukkan angka yang menggembirakan.

b. Dispensasi Kawin sebagai Jalan Terakhir

Mengingat nilai luhur upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan perlindungan terhadap kepentingan anak, selayaknya dispensasi kawin diperlakukan sebagai sebuah instrumen terakhir secara yuridis formal bagi perkawinan di bawah umur sekaligus sebagai pembuka jalan bagi pemohon dan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang melindungi kepentingan anak. Kondisi ini akan tercipta dengan adanya upaya dari berbagai pihak, baik pihak pemohon, masyarakat, pemerintah, ataupun aparat pengadilan.

Pemohon dispensasi kawin, termasuk anak dan calon suami/istri harus benar-benar memahami hakikat perkawinan dan benar-benar menghindarkan diri dari perkawinan di bawah umur dengan benar-benar merencanakan perkawinan sesuai dengan pemahaman undang-undang. Masyarakat berfungsi sebagai kontrol dan pengawas bagi penyimpangan-penyimpangan dan potensi penyebab terciptanya kondisi yang menyebabkan perkawinan di bawah umur. Nilai-nilai hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang luhur yang melekat dan hidup di tengah-tengah masyarakat harus tetap dipelihara dan menjadi pencegah terjadinya penyebab munculnya perkawinan di bawah umur. Pemerintah merupakan pembuat aturan hukum, bertanggung jawab dan memastikan aturan hukum diketahui oleh masyarakat, serta dapat mengatur dan mengayomi masyarakat.

Terakhir adalah aparat peradilan, sebagai benteng terakhir penegak aturan, benar-benar harus memastikan dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan terhadap kehidupan anak baik setelah perkawinan ataupun jika perkawinan tidak terjadi akibat adanya penolakan. Payung hukum dispensasi kawin harus dipakai sebagai upaya perlindungan dan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang ditakar dengan “alasan mendesak”.

D. Legal Reasoning

1. Definisi Legal Reasoning

Legal Reasoning dalam studi hukum di Indonesia disebut juga “Penalaran Hukum”. Penalaran hukum merupakan frase yang terdiri dari 2 (dua) kata, yakni “nalar” dan “hukum”. Nalar merupakan sebuah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata “logis” atau “logika”, sesuatu yang dekat dengan “akal”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan bahwa nalar adalah pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya; akal budi. Atau aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis; jangkauan pikir; kekuatan pikir.

Proses penalaran merupakan fungsi kognitif nalar, yang melibatkan pemahaman tentang signifikansi setiap istilah dalam suatu proposisi, korelasi satu proposisi dengan proposisi lainnya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan proposisi tersebut. Akibatnya, jelas bahwa penalaran mewakili wujud pemikiran tertentu dari aktivitas kognitif. Wujud pemikiran lain dari aktivitas kognitif termasuk gagasan atau konsep serta proposisi atau pernyataan deklaratif. Keterkaitan antara konsepsi, proposisi, dan penalaran tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penalaran secara inheren melibatkan proposisi, sedangkan proposisi secara inheren bergantung pada pemahaman.⁸⁵

⁸⁵ Lihat karya G. Soekadijo, *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) 3.

Penalaran hukum merupakan penerapan sistematis prinsip-prinsip pemikiran logis dalam pemahaman prinsip, peraturan, data, fakta, dan proposisi yang melekat dalam domain hukum. Dalam ranah penalaran hukum, logika dipahami dalam konteks yang lebih spesifik sebagai disiplin yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan yang valid dari serangkaian data, fakta, masalah, dan proposisi hukum yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, sebutan “penalaran hukum” tidak menyiratkan bentuk alternatif penalaran selain logika, melainkan menandakan pemanfaatan prinsip-prinsip logis dalam konteks hukum itu sendiri. Dalam hal ini, jelas bahwa penalaran hukum terkait erat dengan logika (sebagai disiplin yang mengatur standar kognisi yang sehat dan valid). Oleh karena itu, tidak ada penalaran hukum yang independen dari kerangka logis. Penalaran hukum harus ditafsirkan sebagai “penalaran (logika) yang berkaitan dengan hukum”.

2. Konsep dan Pendekatan Penalaran Hukum

a. Penalaran Induksi

Sebelum membahas mengenai *legal reasoning* atau penalaran hukum, terlebih dahulu harus dipahami konsep pemikiran tentang penalaran secara umum. Konsep penalaran memiliki dua bentuk pendekatan, yakni penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran induktif didasarkan pada ekstrapolasi pengetahuan yang ada atau wawasan pengalaman. Memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki, pemahaman atau pengalaman baru dibangun atau disimpulkan. Dalam istilah lain, induksi mewakili metodologi memperoleh kesimpulan yang berlaku secara universal dari pengalaman tertentu, data empiris, informasi faktual, atau pengetahuan terbatas yang berfungsi sebagai premis dasar.

- Contoh:

Premis: Selbi, usia di bawah 19 tahun, anak di bawah umur;

Nabila, usia di bawah 19 tahun, anak di bawah umur;

Siti, usia di bawah 19 tahun, anak di bawah umur;

Sigit, usia di bawah 19 tahun, anak di bawah umur;

Kesimpulan: semua anak yang berusia di bawah 19 tahun, termasuk anak di bawah umur.

Metodologi penalaran induktif pada dasarnya berakar pada prosedur operasional penyelidikan ilmiah. Para peneliti terlibat dalam pengamatan sistematis dari beragam kumpulan data atau fenomena tertentu dan kemudian mengembangkan hipotesis mengenai hasil pengamatan ini. Konstruksi hipotesis semacam itu merupakan manifestasi dari cara kerja induktif. Hipotesis ini kemudian menjadi sasaran pengujian ketat untuk memastikan kebenarannya. Jika peneliti mengidentifikasi prinsip yang valid secara konsisten di semua kondisi eksperimental, mereka dapat mengekstrapolasi bahwa prinsip ini berlaku untuk konteks atau skenario yang lain juga.

Penalaran induktif mencakup model lain penalaran yang disebut sebagai analogi induktif. Premis mendasar penalaran analogis induktif berpendapat bahwa karena kemiripan atau kesamaan dua entitas di berbagai dimensi, mereka juga dapat menunjukkan kesamaan atau kesetaraan dalam dimensi spesifik yang lain. Penalaran analogis menekankan aspek kesamaan di antara entitas atau kasus yang dibandingkan.

- Contoh:

Premis 1: pada kasus A, unsur X, Y, Z terbukti, permohonan dikabulkan;

Premis 2: pada kasus B, unsur X, Y, Z terbukti, permohonan dikabulkan;

Premis 3: pada kasus C, unsur X, Y, Z terbukti, permohonan dikabulkan;

Kesimpulan: pada semua kasus, Ketika Z, Y, Z terbukti, maka permohonan akan dikabulkan.

Penegasan dasar dari argumen induktif, terlepas dari kuantitas numeriknya, tidak menjamin kepastian tegas dari inferensi induktif. Hal ini

disebabkan oleh keterbatasan yang melekat bahwa dari data tunggal yang terbatas, fakta, atau proposisi, seseorang tidak dapat memastikan bahwa kebenaran inferensi induktif berlaku secara universal. Akibatnya, kebenaran inferensi induktif diturunkan semata-mata ke domain probabilitas atau penilaian probabilistik belaka.

Meskipun kebenaran penalaran induktif terbatas pada ranah kemungkinan belaka, perbedaan antara satu bentuk penalaran induktif dan yang lain bergantung pada apa yang disebut “faktor probabilitas”. Faktor probabilitas mengacu pada elemen yang mempengaruhi tingkat kemungkinan yang terkait dengan kesimpulan yang diturunkan. Faktor probabilitas tersebut termasuk jumlah fakta yang ditetapkan, adanya penalaran analogis di dalam premis, keberadaan penalaran disanalogis dalam premis, dan ruang lingkup kesimpulan.

b. Penalaran Deduksi

Menurut definisi Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Weruin⁸⁶ dari karya Ross⁸⁷, menyatakan silogisme adalah “*an act of the mind in which, from the relation of two propositions to each other, we infer, i.e., understand and affirm, a third proposition*”. Menurutnya, bahwa silogisme merupakan bentuk mendasar dari penalaran secara deduktif. Sedangkan menurut Soekadijo, sebagaimana dikutip oleh Weruin, yang menyatakan bahwa, “silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis”.⁸⁸ Secara logika bisa disimpulkan bahwa deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular.⁸⁹

- Contoh:

Premis: Semua calon mempelai yang hamil harus dikawinkan;

⁸⁶ Weruin, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum,” 385.

⁸⁷ Mary Massaron Ross, *A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal* (2006), 183.

⁸⁸ Weruin, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum,” 385.

⁸⁹ Weruin, 385.

Ratna adalah calon mempelai yang telah hamil;

Konklusi: Ratna harus dikawinkan;

Proposisi awal dalam premis (*Semua calon mempelai yang hamil*) ditetapkan sebagai premis utama, sedangkan proposisi berikutnya dalam premis disebut sebagai premis minor. Kesimpulan mewakili kesimpulan logis yang berasal dari istilah-istilah yang termasuk dalam premis. Struktur silogisme terdiri dari tiga istilah: subjek (S), predikat (P), dan istilah tengah (M). Istilah menengah berfungsi untuk menjembatani premis utama dengan premis minor, memfasilitasi derivasi kesimpulan. Kebenaran kesimpulan deduktif secara inheren dikemas dalam premis; oleh karena itu, kesimpulan tidak melampaui apa yang telah ditegaskan dalam premis. Validitas kesimpulan deduksi bergantung pada kebenaran premis dan kelayakan struktur argumentatif. Suatu argumen dianggap valid ketika menunjukkan struktur formal di mana premisnya cukup mendukung kebenaran kesimpulan.

3. Hubungan Penalaran Hukum dan Logika

Penalaran hukum menjelaskan hubungan rumit antara logika dan hukum. Logika, didefinisikan sebagai disiplin yang mengatur prinsip-prinsip penalaran yang sehat, dapat dikonseptualisasikan dalam hal undang-undang hukum. Sebaliknya, konsep hukum, gagasan, dan interpretasi pada dasarnya memiliki esensi logis juga. Konsep yang diusung oleh Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Weruini, bahwa Hans menyatakan, dalam buku *Essay in Legal and Moral Philosophy*⁹⁰ menulis bahwa, “sifat logis merupakan sifat khusus hukum; yang berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal-balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas logika”.

Melalui konsep penalaran hukum, konsep hukum melampaui gagasan sederhana tentang menghafal bab-bab atau pasal-pasal dalam perundang-

⁹⁰ Lihat karya Hans Kelsen, *Essay in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Hukum dan Logika oleh B. Arief Sidharta” (Bandung: Alumni cet. Ke 4, 2004) 27.

undangan, lebih jauh lagi, itu bukan hanya kumpulan aturan atau norma yang didikte oleh otoritas tertinggi (seperti dewa, kosmos, entitas ilahi, atau legislator, dan lainnya) yang mengharuskan kepatuhan. Sebaliknya, esensi hukum harus didasarkan pada atribut logis. Penalaran logis harus merupakan karakteristik fundamental atau kualitas yang melekat pada hukum itu sendiri.

Salah satu pertanyaan yang mungkin diajukan adalah apakah ada perbedaan antara penalaran dalam arti luas (logika) dan penalaran hukum. Brett G. Scharffs mengartikulasikan bahwa, terlepas dari skeptisisme yang cukup besar mengenai keunikan dan kekhasan penalaran hukum pada abad ini, para sarjana tertentu telah mengkritik penalaran hukum sebagai bentuk penalaran politik, yang dirangkum dalam pepatah Studi Hukum Kritis bahwa “Hukum adalah politik.” Para kritikus ini menegaskan bahwa, dalam banyak kasus, hakim membuat keputusan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan analisis logis, melainkan berdasarkan interpretasi mereka tentang apa yang dianggap dapat diterima secara politis. Dari perspektif skeptis ini, pernyataan bahwa pengadilan dan penalaran hukum menyimpang dari penalaran praktis sehari-hari hanyalah perangkat retorik.

Tidak ada perbedaan mendasar antara penalaran hukum dan penalaran umum sehari-hari. Salah satu pertanyaan yang mungkin diajukan adalah apakah ada perbedaan antara penalaran dalam arti luas (logika) dan penalaran hukum. Brett G. Scharffs mengartikulasikan bahwa, terlepas dari skeptisisme yang cukup besar mengenai keunikan dan kekhasan penalaran hukum pada abad ini, para sarjana tertentu telah mengkritik penalaran hukum sebagai bentuk penalaran politik, yang dirangkum dalam pepatah Studi Hukum Kritis bahwa “Hukum adalah politik.” Para kritikus ini menegaskan bahwa, dalam banyak kasus, hakim membuat keputusan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan analisis logis, melainkan berdasarkan interpretasi mereka tentang apa yang dianggap dapat diterima secara politis. Dari perspektif skeptis ini, pernyataan bahwa pengadilan dan penalaran hukum menyimpang dari

penalaran praktis sehari-hari hanyalah perangkat retorik. Tidak ada perbedaan mendasar antara penalaran hukum dan penalaran umum sehari-hari.

Salah satu pertanyaan yang mungkin diajukan adalah apakah ada perbedaan antara penalaran dalam arti luas (logika) dan penalaran hukum. Brett G. Scharffs⁹¹ mengartikulasikan bahwa, terlepas dari skeptisisme yang cukup besar mengenai keunikan dan kekhasan penalaran hukum pada abad ini, para sarjana tertentu telah mengkritik penalaran hukum sebagai bentuk penalaran politik, sebagaimana jargon “hukum adalah politik”. Para kritikus ini menegaskan bahwa, dalam banyak kasus, hakim membuat keputusan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan analisis logis, melainkan berdasarkan interpretasi mereka tentang apa yang dianggap dapat diterima secara politis. Dari perspektif skeptis ini, pernyataan bahwa pengadilan dan penalaran hukum menyimpang dari penalaran praktis sehari-hari hanyalah kesimpulan retorik semata. Tidak ada perbedaan mendasar antara penalaran hukum dan penalaran umum sehari-hari.

Hukum, sebagaimana diartikulasikan oleh Fuller⁹², secara intrinsik terkait dengan pertimbangan normatif yang melekat dalam filsafat moral; perangkat negara hukum diatur oleh perintah moralitas hukum; baik hukum maupun moralitas berakar pada konsep “hukum alam”. Roland Dworkin⁹³ berpendapat bahwa hakim, dalam adjudikasi kasus, harus menggunakan prinsip-prinsip moral sebagai dasar untuk kerangka membenaran mereka. Sebaliknya, sejumlah sarjana berpendapat bahwa penalaran hukum yang sehat, mirip dengan bentuk penalaran lainnya, menganut prinsip-prinsip logis yang identik dan rentan terhadap kesalahan yang logis juga. Akibatnya, dapat ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan substantif antara penalaran logis dan penalaran hukum. Dalam lingkungan yang menempatkan penekanan besar pada

⁹¹ Lihat karya Brett G. Scharffs, *The Character of Legal Reasoning*, Wash. & Lee L. Rev. 61 (2004) 734-736.

⁹² Lihat karya Lon I. Fuller, *The Morality of Law*, 2nd ed., 1969, sebagaimana dikutip Scharffs (2004) 736.

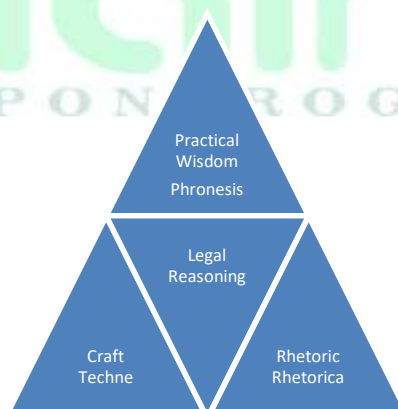
⁹³ Lihat karya Roland Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge-Mass: Belknap Press, 1986) 225-275.

subjektivitas, kerangka penalaran objektif standar yang didasarkan pada prinsip-prinsip logis sangat penting.

Setiap hari, praktisi hukum, dalam hal ini hakim, berusaha untuk menggambarkan argumen mana yang memiliki manfaat dan mana yang tidak memiliki substansi dalam proses peradilan. Namun, memastikan faktor-faktor tepat yang memberikan kekuatan yang lebih besar pada argumen hukum dibandingkan dengan mitra yang relatif lebih lemah menimbulkan tantangan yang signifikan. Dalam konteks ini, penggabungan prinsip-prinsip logis yang lebih objektif sangat penting untuk memastikan kepastian, objektivitas, dan untuk mengurangi pengaruh bias pribadi dalam diri hakim.

Teori Scharffs,⁹⁴ sebagaimana dikutip dalam karya Weruini, menyatakan bahwa suatu penalaran hukum yang baik mesti menggabungkan kebijaksanaan praktis, keterampilan, dan “retorika”. *“Good legal reasoning is a combination of practical wisdom, craft, and rhetoric. The good lawyer is someone who combines the skills or character traits of practical wisdom, craft, and rhetoric. Each of these three concepts is an essential component of legal reasoning”*. Hubungan antara kebijaksanaan praktis (practical wisdom), keterampilan (craft) dan retorika (rhetoric) digambarkan Scharffs melalui bagan berikut:

Gambar Triangle Relation



⁹⁴ Lihat karya Brett G. Scharffs, *The Character of Legal Reasoning* (2004) 740.

Seperti dikutip oleh Weruin dalam karyanya, Andrzej Malec⁹⁵ dalam “Legal Reasoning and Logic” (2001) menyatakan bahwa penalaran dan argumentasi hukum menggunakan dua ketentuan atau aturan sekaligus, yakni ketentuan dari logika dasar atau logika klasik (*classical logic*), dan ketentuan dari penalaran hukum (*the rules of legal reasoning*).

Sedangkan ketentuan-ketentuan dari penalaran hukum (*legal reasoning*), menurut Malec dapat dibagi lagi menjadi 5 (lima) aturan⁹⁶, yaitu:

- 1) Aturan interpretasi (*rules of interpretation*) yang dipakai untuk mengkonstruksi makna ekspresi hukum; misalnya aturan yang terkenal, “*clara non sunt interpretanda*”;
- 2) Aturan-aturan penyimpulan (*rules of inference*) berguna untuk menyimpulkan konsekuensi dari aturan-aturan hukum, aturan-aturan penalaran: *per analogiam* (*a simili*), *a contrario*, *a fortiori* (*a maiori ad minus*, *a minori ad maius*) merupakan jenis ini;
- 3) “*Rules of collision*” (aturan tentang kontradiksi) digunakan untuk memecahkan kontradiksi aturan-aturan hukum; aturan dari jenis ini misalnya *lex posterior derogate legi priori*;
- 4) Aturan yang dipakai untuk menentukan lingkungan faktual, aturan dari jenis ini: *in dubio pro reo* (*in dubio pro libertate*);
- 5) Aturan-aturan prosedur, aturan bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, adalah jenis dari aturan ini.

4. Hakikat Penalaran Hukum

Hanson dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*, menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif

⁹⁵ Andrzej Malec, *Legal Reasoning and Logic*, dalam *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, 4 (2001) 1.

⁹⁶ Andrzej Malec, *Legal Reasoning and Logic*, dalam *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, 4 (2001) 1.

semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia.⁹⁷

Hal tersebut kontradiksi dengan beberapa pandangan yang menyatakan bahwa penalaran hukum atau disebut *legal reasoning* ditolak. Pendapat tersebut menyatakan bahwa hukum berurusan dengan data, fakta, atau pengalaman praktis atau bahkan fakta-fakta di persidangan, dan bukan merupakan pemikiran abstrak, rasional, atau logis.⁹⁸

Penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap terma dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran.⁹⁹

Penalaran hukum oleh hakim tidak hanya bertumpu pada fakta-fakta dipersidangan, namun juga harus mempertimbangan fenomena sosio-kultural dalam masyarakat terkait. Walau memang kondisi sosio-kultural tersebut juga digali dan terungkap di dalam persidangan, namun hakim dituntut untuk progresif dalam memahami kondisi sosio-kultural masyarakat tersebut. Ini berarti Hakim harus dapat menyelami dan merasakan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk dapat merasakan bagaimana sesungguhnya keadilan yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Pada identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi). Di samping

⁹⁷ Selengkapnya lihat karya Sharon Hanson (ed.), "Legal Method, Skills, and Reasoning" (Milton Park-Abingdon-Oxon: Routledge-Cavendish, 2010) 5-8.

⁹⁸ Weruin, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum."

⁹⁹ Lihat R. G. Soekadijo, *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) 3.

itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*). Ketika menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Ketika menghadapi adanya suatu kondisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang - undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Hakim dilarang menolak untuk menjatuhkan putusan, walau dengan dalih aturannya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh serta dipelihara dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib bangsa dan keadaan negaranya

5. Langkah-Langkah Penalaran Hukum

Secara umum, penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan jenis berfikir praktis untuk merubah keadaan dan bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan (teoritis). Dalam kerangka berfikir, maka penalaran hukum menempuh serangkaian proses berfikir atau langkah-langkah berfikir tersistematis.

Menurut Kenneth J. Vandeveld¹⁰⁰ disebutkan lima langkah penalaran hukum, antara lain:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);

¹⁰⁰ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019): 192, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343>.

2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

Menurut Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman,¹⁰¹ Langkah-langkah penalaran hukum oleh hakim dalam membuat suatu putusan antara lain:

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
7. Merumuskan (formulasi) penyelesaian

¹⁰¹ Taqiuddin, 192–93.

Sedangkan menurut B. Arief Shidharta,¹⁰² langkah-langkah penalaran hukum antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

6. Penemuan Hukum Bagian dari Penalaran Hukum (*Legal reasoning*)

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili*”. Bunyi pasal tersebut mengisyaratkan kepada hakim, agar dalam pemeriksaan perkara dan dalam pertimbangan hukum serta pengambilan putusannya tetap harus dilakukan, sekalipun aturannya belum ada atau tidak jelas. Hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) terhadap suatu perkara.

Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lain yang bertugas menjalankan atau membuat peraturan hukum umum untuk kasus hukum spesifik. Dijelaskan bahwa penemuan hukum adalah

¹⁰² Taqiuddin, 193.

penjabaran dan personalisasi aturan umum dengan mempertimbangkan kejadian konkret tertentu.

Pada praktik peradilan, hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui 2 (dua) teori, yaitu interpretasi hukum dan konstruksi hukum, menurut Achmad Ali.¹⁰³ Terdapat perbedaan pendapat tentang cara hakim menemukan hukum di antara yuris Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Biasanya, yuris di Eropa Kontinental tidak membuat perbedaan yang jelas antara cara menginterpretasi hukum dan cara membangun hukum. Ini terlihat dari informasi yang disajikan dalam karya-karya Paul Scholten, Pitlo, Sudikno Mertokusumo, dan Yudha Bhakti Adiwisastro. Di sisi lain, para ahli hukum yang cenderung ke sistem Anglo Saxon, seperti Curzon, B. Arief Shidharta, dan Achmad Ali, membedakan dengan jelas antara metode interpretasi hukum dan metode konstruksi hukum.

Pada metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode yang digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu:

- 1) *Argumentum Per Analogiam* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturan nya;
- 2) *Argumentum a Contrario*, yaitu hakim melakukan penemuan hukum dengan klausul pertimbangan yakni apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;
- 3) Penyempitan/Pengkonkretan/Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu; dan

¹⁰³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Legal Prudence)* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2009).

- 4) Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.

Sedangkan secara umum jenis-jenis interpretasi hukum dalam kerangka penemuan hukum antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa;
2. Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang itu dibentuk dulu;
3. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundangundangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya;
4. Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat;
5. Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*);

¹⁰⁴ Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," 2019, 195–96.

7. Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan;
8. Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal;
9. Interpretasi autentik, yakni di mana hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri;
10. Interpretasi interdisipliner, yakni dimana hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum;
11. Interpretasi multidisipliner, yakni dimana hakim mem-butuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadiladinya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

Menurut Bernard Arief Sidharta¹⁰⁵ bahwa interpretasi hukum juga dimaknai sebagai sebuah metode penafsiran hukum oleh hakim sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel Metode Penafsiran

No.	Metode Penafsiran	Pengertian
1	Subsumtif	Penafsiran yang hanya sekedar menerapkan sillogisme, dengan jalan mengambil kesimpulan dari teks hukum dan peristiwa hukum contoh : ketentuan hukum “barang siapa mencuri dihukum”, peristiwa hukum “Kuncung Mencuri

¹⁰⁵ Lihat Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke Indonesiaan*, (Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2004) 191-193.

		burung” kesimpulan “karena kuncung mencuri burung, maka ia harus dihukum.
2	Gramatikal	Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. contoh: istilah “menggelapkan barang” (pasal 141 KUHP) diartikan sebagai “menghilangkan atau mencuri barang yang dipercayakan kepadanya”.
3	Otentik	Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam ketentuan itu sendiri, yang biasanya diletakan dalam bagian penjelasan (<i>memorie an toelichting</i>) rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya contoh : makna ketentuan Pasal I angka (1) pasal 7 angka (2) “... alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Disertai penjelasan “yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”
4	Teologis	Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan contoh: pasal 362 KUHP yakni “barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau

		sebagai milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun...” pada saat ketentuan ini dibuat, para pembuat ketentuan ini belum berfikir akan munculnya penggunaan listrik dalam kehidupan manusia modern. Ketika dalam praktik terjadi penyadapan dan penggunaan tenaga listrik, maka semestinya makna “barang” dalam ketentuan tersebut sudah termasuk mengenai suatu hak kepemilikan dimana hak kepemilikan tersebut termasuk non fisik seperti jaringan dan aliran listrik, sehingga penyadap listrik dapat dikualifikasi melakukan kejahatan pencurian.
5	Sistematis	Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya contoh: ketentuan tentang pengakuan anak dalam KUH Perdata ditafsirkan sejalan dengan ketentuan pasal 278 KUHP.
6	Historis	Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan (sejarah undang-undang) contoh: kata “Indonesia asli” dalam pasal 6 UUD 1945 (sebelum perubahan III) ditafsirkan menurut pemikiran yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945.
7	Komparatif	Penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum dengan peraturan yang ada pada sistem hukum lainnya

		contoh: syarat-syarat “gugatan kelompok” dalam pasal 46 UU Perlindungan Konsumen ditafsirkan dengan membandingkannya dengan syarat-syarat <i>class action</i> menurut pasal 23 <i>US Federal Rule of Civil Procedure</i>
8	Futuristik	Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan (<i>ius constituendum</i>) contoh: rumusan delik pencurian” atas informasi elektronik via internet ditetapkan dengan berpedoman pada rumusan dalam RUU Teknologi Informasi (yang belum secara formal berlaku sebagai sumber hukum)
9	Restriktif	Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan contoh: istilah “tetangga” dalam pasal 666 KUH Perdata harus berstatus pemilik rumah di sebelah tempat tinggal seseorang
10	Ekstensif	Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan contoh: istilah “tetangga” dalam pasal 666 KUH Perdata ditafsirkan tidak harus si pemilik, tetapi juga mereka yang berstatus penyewa dari rumah di sebelah tempat tinggal seseorang
11	Interdisipliner	Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum sebagai contoh penafsiran yang menyangkut kejahatan “korupsi” hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana,

		administrasi negara dan perdata
12	Multidisipliner	Dalam penafsiran multidisipliner, dituntut untuk dapat mempelajari dan memahami suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. kemungkinan kedepan, penafsiran multidisipliner ini akan sering terjadi mengingat kasus-kasus kejahatan di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan seperti kejahatan <i>cyber crime</i> , <i>white color crime</i> , <i>terrorism</i> , dan lain sebagainya
13	Kontrak	Penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan- pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair atau patut. Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas, dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.

Pada metode-metode penafsiran di atas secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach*

(*focus on text*) dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*.¹⁰⁶

Penafsiran gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode penafsiran lainnya mengacu kepada pendekatan kedua

7. Kesimpulan Teori Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)

Pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama di Indonesia khususnya dalam menangani perkara Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dan rambu-rambu dalam menangani perkara Dispensasi Kawin. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya bagi hakim dan panitera dalam menangani perkara Dispensasi Kawin.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hal tersebut dapat dipahami, sebab aturan mengenai penyelesaian perkara Permohonan Dispensasi Kawin belum diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga lahirnya Perma tersebut dapat menjadi standar acuan dalam penyelesaian perkara Dispensasi Kawin.

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penafsiran hukum atau penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan salah satu cara dalam melakukan penemuan hukum, yang sering kali digunakan oleh hakim sebagai praktisi hukum. hal tersebut dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara teks hukum dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat para pencari keadilan. Disinilah kemudian menurut peneliti, bahwa sebagai jalan untuk mencapai terwujudnya keadilan yang proposional, maka hakim menyesuaikan konteks dengan teks hukum melalui penafsiran.

¹⁰⁶ Elias E. Savellos dan Richard F. Galvin, *Reasoning and The Law : the Elements* (Belmont : Wads Worth, 2001) h. 74. Sebagaimana dikutip Bernard Arief Sidharta, *Karakteristik*, 193.

Sebagaimana diketahui dalam paparan di atas terdapat 13 (tiga belas) jenis penafsiran yang dapat digunakan, baik yang berkenaan dengan hukum materiil maupun hukum formil. Namun di sini peneliti berpendapat bahwa penafsiran yang benar sesuai dengan “ruh” daripada teks hukum adalah penafsiran yang berkonsep *the textualist approach (focus on text)*. Hal tersebut dikarenakan bahwa penafsiran yang berkonsep *the textualist approach (focus on text)* merupakan penafsiran yang mengandung akan “ruh” teks hukum dengan keberadaanya tidak jauh akan makna sesungguhnya dari teks hukum, Sehingga peneliti menyimpulkan terkait hal-hal yang bersifat “*dwinged recht*” atau perintah hukum yang harus ditaati, boleh ditafsirkan melalui penafsiran yang berkonsep *the textualist approach (focus on text)* atau dalam klasifikasi metode tersebut termasuk dalam interpretasi autentik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian merupakan komponen penting dalam proses penelitian, yang memandu cara peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Setiap metode penelitian memiliki karakteristik yang unik, sehingga pemilihan pendekatan yang tepat sangat bergantung pada pertanyaan penelitian dan konteks studi yang dilakukan. Metode yang digunakan dapat bervariasi, mulai dari penelitian kualitatif hingga kuantitatif, masing-masing dengan keunggulan dan kekurangan tersendiri dalam memahami fenomena yang diteliti.

Pada penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dicirikan dengan tujuan penelitian yang tidak memerlukan perhitungan atau kalkulasi kuantitatif. Aspek-aspek dalam metode kualitatif selalu berlawanan dengan dengan aspek kuantitatif. Gejala-gejala atau variabel-variabel dalam penelitian kualitatif tidak akan bisa diukur dengan tepat dan presisi layaknya data statistik.

Atribut kualitatif berkaitan dengan dimensi empiris, yang mencakup pengalaman hidup umat manusia, yang mencakup semua faktor mendasar yang mempengaruhi pola perilaku dan tindakan sebagai entitas biososial. Dalam pemeriksaan mata pelajaran dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam disiplin ilmu antropologi dan sosiologi, fokus utama pada manusia juga selaras dengan tujuan kerangka metodologis kualitatif.¹⁰⁷ Menurut Moleong, dalam

¹⁰⁷ H. Zuchri Abdussamad and M. Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 44, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian&ots=vDGsxS26N1&sig=0R6u-KdltQtRY2zOQ_Ty-j06tA.

mendiskripsikan penelitian melalui pendekatan kualitatif, dengan mengacu kepada pendapat Bogdan dan Taylor (1975), Guba dan Taylor (1985), serta Kirk dan Miller (1986) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif itu memiliki ciri-ciri: (1) bersumber kepada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif; (2) kualitas menunjuk kepada segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah, serta (3) penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁰⁸

Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman perilaku manusia, pengalaman, dan fenomena sosial melalui data nonnumerik. Penelitian ini berupaya memberikan kedalaman dan konteks daripada generalisasi. Metode kualitatif yang umum meliputi:

- a) Wawancara: Wawancara terbuka dan mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan partisipan secara mendetail;
- b) Kelompok Fokus: Diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang fasilitator memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan beragam perspektif tentang suatu topik;
- c) Studi Kasus: Metode ini melibatkan eksplorasi mendalam terhadap satu kasus atau sejumlah kecil kasus, yang memberikan wawasan kontekstual yang kaya;
- d) Etnografi: Peneliti membenamkan diri dalam komunitas atau organisasi untuk mengamati dan berinteraksi dengan partisipan dalam lingkungan alami mereka.

Metode penelitian kualitatif dipandang sesuai dengan obyek kajian pada penelitian karya ilmiah ini, sebab dalam karya ilmiah ini obyek yang dikaji adalah suatu peristiwa hukum berikut pada pelaku dalam peristiwa hukum tersebut.

¹⁰⁸ Abdussamad and Sik, 43–44.

2. Pendekatan Penelitian

Secara garis besar, pada penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) dalam menggali data-data yang menjadi obyek penelitian. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pengujian dan penerapan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan tertulis (normatif), yang dalam hal ini diimplementasikan dalam suatu putusan-putusan yang dibuat oleh hakim.

Sebagaimana istilahnya, pendekatan yuridis empiris mengandung 2 unsur, yakni unsur yuridis dan unsur normatif. Secara yuridis, yang artinya menganalisis aturan hukum yang ada dalam sistem hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek teori hukum yang normatif dan preskriptif. Sedangkan secara normatif berarti menelaah penerapan aturan hukum dalam menghasilkan suatu produk hukum, dalam hal ini putusan hakim.

Untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam, maka pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan peraturan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pemakaian pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan obyek kajian dalam karya ilmiah ini. Selain itu pada pendekatan kasus, penulis akan memilah dan memetakan secara komprehensif aspek-aspek dalam putusan hakim, khususnya pada perkara dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Wonogiri pada kurun waktu tahun 2023.

B. Data dan Sumber Data

1. Karakteristik Pengadilan Agama Wonogiri

Pengadilan Agama Wonogiri terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas-1B di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah administrasi Daerah Tingkat

II Kabupaten Wonogiri yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri.

Secara Geografis, Kabupaten Wonogiri terletak pada posisi antara **7°32'** sampai **8°15'** Lintang Selatan (LS) serta antara **110°41'** sampai **111°18'** Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih **182.236,02** Hektar atau **5,59%** dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai **7,6** km. Posisi Kabupaten Wonogiri sangat strategis karena terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memungkinkan berinteraksi dengan kedua provinsi tersebut. Terletak di 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat.¹⁰⁹

Secara administratif, wilayah Kabupaten Wonogiri mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan yang ketiganya merupakan wilayah Provinsi Jawa Timur;
- Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Sebelah Utara dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan, 43 kelurahan, dan 251 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.081.041 jiwa dengan luas wilayah 1.793,67 km² dan sebaran penduduk 602 jiwa/km².¹¹⁰

Pengadilan Agama Wonogiri merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan

¹⁰⁹ Lihat laman <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/> yang diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

¹¹⁰ Data diambil dari LKJIP Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2024;

hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Wonogiri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada

semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Wonogiri dengan obyek kajian berupa perkara dispensasi kawin dengan melalui berbagai pertimbangan. Bahwa yang pertama, sebagaimana prinsip efisiensi, maka penulis yang juga merupakan seorang aparatur pengadilan yang juga turut menangani perkara dispensasi kawin, menimbang bahwa pemilihan lokasi penelitian ini adalah sesuatu yang efektif. Yang kedua, bahwa ketertarikan penulis mengingat fenomena yang tidak biasa atas perkara dispensasi kawin yang ditolak pada tahun 2023, yang nyatanya melampaui tahun-tahun sebelumnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ilmiah secara umum, jenis data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, seperti norma-norma dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan juga putusan-putusan hakim. Data primer di dalam penelitian hukum ini disebut juga bahan hukum yang mengikat. Untuk lebih jelasnya, secara khusus dalam penelitian karya ilmiah ini, bahan hukum tersebut antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Putusan-Putusan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2023;

Secara keseluruhan jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 berjumlah 118 perkara, hal ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 berjumlah 167 perkara dan pada tahun 2021 berjumlah 243 perkara. Dari jumlah 118 perkara pada tahun 2023 tersebut, Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan sebanyak 100 perkara, dan lagi-lagi perkara yang kabul ini juga mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan perkara yang ditolak, pada tahun 2023 justru mengalami peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya yang hanya sejumlah 3 perkara yang ditolak, yakni sejumlah 9 perkara yang ditolak pada tahun 2023 tersebut. Hal inilah yang juga menjadi motivasi penulis untuk fokus meneliti putusan tahun 2023 yang ditolak tersebut. Kesembilan putusan tersebut sebagai berikut:

- Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Wng
- Perkara Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Wng
- Perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Wng
- Perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Wng
- Perkara Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Wng
- Perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng
- Perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Wng
- Perkara Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng
- Perkara Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Wng

Alasan penulis memilih 9 (sembilan) perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diputus ditolak tersebut, selain karena dari segi jumlah yang

banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, juga karena di antara putusan-putusan tersebut memiliki keunikan yang tidak biasanya. Di antara putusan-putusan tersebut ada perkara yang tidak “biasa”, yakni ada putusan yang pada permohonannya disebutkan alasan mendesak karena kehamilan. Sepanjang penelusuran penulis pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin, dengan alasan mendesak karena kehamilan niscaya dikabulkan.¹¹¹

Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang mencakup antara lain: dokumen resmi; buku; jurnal; serta hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹² Pada penelitian karya ilmiah ini, selain buku, jurnal, serta penelusuran-penelusuran data secara *online*, juga dilakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur untuk memberikan penguatan dan menambah keakurasian data dalam putusan-putusan. Wawancara tersebut dilakukan kepada khususnya hakim yang menangani perkara dispensasi kawin selama kurun waktu tahun 2023 di Pengadilan Agama Wonogiri.

D. Analisis Data

Pada tahapan analisis data, data yang diperoleh, baik data primer ataupun data skunder akan dikelola dan dianalisa. Data primer berupa aturan perundang-undangan serta bahan formil lainnya akan dipetakan dan disesuaikan dengan bahan obyek penelitian ilmiah ini, yakni perkara dispensasi kawin. Sedangkan data primer yang berupa putusan-putusan perkara dispensasi kawin akan dikelola dengan terlebih dahulu dilakukan reduksi terhadap bagian-bagian yang tidak diperlukan, lalu putusan-putusan tersebut dipaparkan dengan teknik klasifikasi, yaitu mengelompokkan bagian-bagian yang memiliki kemiripan tema.

¹¹¹ Periksa putusan-putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonogiri sepanjang tahun 2021 sampai 2022 atau tahun-tahun sebelumnya.

¹¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 30.

Selanjutnya bahan hukum yang berupa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dianalisis secara preskriptif, yakni penulis menganalisis pertimbangan hakim yang merupakan wujud dari *legal reasoning* hakim, dan menarik kesesuaiannya dengan cita hukum yang hidup di Indonesia. Analisis data preskriptif merupakan tindakan peneliti yang akan memberikan penilaian dan penafsiran terhadap data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun data yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis berdasarkan pendekatan ilmu hukum supaya dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai stakeholder yang membutuhkannya sebagai referensi.¹¹³

E. Teknik Pengecekan Data

Pada tahapan pengecekan data, bahan hukum yang berupa permohonan perkara dispensasi kawin diklasifikasikan dalam bentuk tipologi dengan cara mereduksi bagian-bagian yang tidak relevan dengan tema. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tipologi ragam perkara yang kemudian dianalisis tingkat kesesuaiannya dengan aturan-aturan terkait dengan penanganan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama.

Selanjutnya bahan hukum yang berupa pertimbangan-pertimbangan hakim, selain disajikan dalam bentuk tipologi ragam perkara Permohonan Dispensasi Kawin juga dilakukan analisis dan ditarik kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *legal reasoning*. Tahapan analisis ini selalu berpedoman pada norma-norma yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian ini.

¹¹³ Yusri Zulkifli, "ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK," n.d., 43.

BAB IV

RAGAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TAHUN 2023

A. Keadaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023

Perkara dispensasi kawin yang diterima pengadilan agama wonogiri berjumlah 118 perkara pada tahun 2023, dan 167 perkara pada tahun 2022, pada tahun 2021 berjumlah 243 perkara. Terlihat bahwa permohonan perkara dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan. Hal ini terlihat tidak biasa. Apalagi Ketika dikaitkan dengan batas usia minimal untuk kawin yang naik menjadi 19 tahun bagi calon pasangan perempuan yang semua 16 tahun.

Seharusnya bahwa penerimaan perkara dispensasi kawin ini mengalami kenaikan, sebab rentang usia yang menjadi lebih banyak, seharusnya mengakibatkan potensi jumlah pendaftar yang juga bertambah. Namun itu tidak terjadi di Pengadilan Agama Wonogiri, sebab di Wonogiri, permohonan dispensasi kawin justru mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, bahkan sampai pada tahun 2024.

Pada penelitian dalam karya ilmiah ini, penulis memaparkan temuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonogiri selama kurun waktu tahun 2023, yang mana terdapat 9 (sembilan) perkara yang diputus dengan amar penetapan “ditolak”. Untuk lebih bisa mendapatkan gambaran tentang ragam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonogiri maka pada bagian ini akan dipaparkan mengenai permohonan dispensasi kawin yang berisikan dalil-dalil posita yang berisikan dali-dalil alasan pemohon dan petitum yang merupakan tuntutan untuk diberikannya dispensasi kawin, untuk

khususnya pada permohonan yang ditolak. Berikut adalah posita dan petitum dari permohonan dispensasi kawin tersebut:

1. Permohonan Perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak Kehamilan

Sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dibunyikan dalam Pasal I Ayat (1) yang merubah Pasal 7 Ayat (1) yang menjadi berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Serta Ayat (2) yang menjadi berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Pada kedua norma yang dijadikan pedoman dasar bagi Permohonan Dispensasi Kawin tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai frase “alasan mendasak”, namun dalam penjelasan pasal tersebut, kemudian tersirat makna dari frase tersebut.

Penulis mencoba mengklasifikasikan data berdasarkan kategori alasan mendasak karena kehamilan, karena pada berbagai Permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Wonogiri, sepanjang penelusuran penulis hanya memuat dua alasan, pun dalam permohonan yang pada akhirnya ditolak pada tahun 2023. Alasan mendasak yang pertama yakni alasan mendasak karena kehamilan, yang mana data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

**Tabel Data Permohonan Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak
Kehamilan**

No	Nomor Perkara	Pemohon	Posita	Petitum	Bukti Surat
1	182/Pdt. P/2023/P A.Wng	Ibu kandung	- Pemohon adalah Ibu kandung tanpa ikatan perkawinan yang sah - Anak adalah anak laki-laki, umur 18 tahun 2 bulan, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, penghasilan Rp 1,7 juta perbulan - Calon istri berusia 19 tahun, Pendidikan tidak tamat SD - Tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon suami sehingga mendapat penolakan dari KUA - Alasan mendasak karena hubungan antara calon mempelai sudah demikian eratnya dan calon istri hamil 3 bulan - Calon istri seorang perawan dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga - Calon suami perjaka, sudah baligh dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik	- Mengabulkan permohonan para Pemohon - Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon	-fotokopi KTP Pemohon -fotokopi KK Pemohon -Fotokopi Akta Kelahiran Anak -foto kopi ijazah anak -fotokopi surat keterangan dokter -fotokopi akta kelahiran calon istri -surat keterangan dari Dinas P2KBP3A -Surat Penolakan Nikah dari KUA -surat keterangan hamil

2	187/Pdt. P/2023/P A.Wng	Kedua orang tua	- Para Pemohon merupakan pasangan suami istri - Anak adalah anak pertama, perempuan, umur 18 tahun 1 bulan, dan berpendidikan SMP - Calon suami, berusia 28 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, penghasilan Rp 2 juta perbulan - Tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon istri sehingga mendapat penolakan dari KUA - Alasan mendesak karena hubungan antara calon mempelai sudah berjalan 1 tahun dan calon istri hamil 5 bulan - Calon istri seorang perawan yang telah baliq dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga - Calon suami perjaka dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik	-fotokopi KTP para pemohon -fotokopi akta nikah para Pemohon -fotokopi KK para pemohon -fotokopi akta kelahiran anak -fotokopi ijazah sekolah anak -fotokopi surat keterangan dokter -surat pemeriksaan kehamilan -surat rekomendasi dinas P2KBP3A -fotokopi akta kelahiran calon suami -surat penolakan nikah dari KUA
3	192/Pdt.	Kedua	- Para Pemohon	-fotokopi

	P/2023/P A.Wng	orang tua	merupakan pasangan suami istri - Anak adalah anak kedua, laki-laki, umur 18 tahun, dan berpendidikan SD - Tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon istri sehingga mendapat penolakan dari KUA - Alasan mendesak karena hubungan antara calon mempelai sudah berjalan 4 tahun dan calon istri hamil 4 bulan - Calon istri seorang perawan dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga - Calon suami perjaka, sudah baligh, dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik	KTP para Pemohon - fotokopi buku nikah - fotokopi KK - fotokopi akta kelahiran anak - fotokopi ijazah sekolah anak - surat rekomendasi dari dinas P2KBP3A - fotokopi akta kelahiran calon istri - fotokopi surat keterangan pemeriksaan kehamilan - surat penolakan nikah dari KUA
--	-------------------	-----------	---	--

2. Permohonan Perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak Pacaran

Adapun pada klasifikasi alasan mendesak yang kedua adalah permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak hubungan dekat atau

pacaran. Pada alasan ini yang tercantum dalam permohonan dispensasi kawin yang ditolak pada tahun 2023 ditemukan 6 perkara dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Tabel Data Permohonan Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak
Hubungan Dekat/Pacaran**

No	Nomor Perkara	Pemohon	Posita	Petitum	Bukti Surat
1	119/Pdt. P/2023/P A.Wng.	Kedua orang tua	- Para pemohon pasangan suami istri - Anak adalah anak pertama, perempuan berusia 18 tahun 4 bulan, Pendidikan SMP - Calon suami, berusia 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, penghasilan Rp 3 juta perbulan - Tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon istri - alasan mendasak karena hubungan calon mempelai telah erat dan telah saling kenal selama 2 tahun - calon istri seorang lajang yang telah baliq dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga - sudah musyawarah	- mengabulkan permohonan para Pemohon - Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon	- fotokopi KTP para Pemohon - fotokopi akta nikah - fotokopi KK para Pemohon - fotokopi akta kelahiran anak - fotokopi ijazah sekolah anak - fotokopi surat keterangan dokter - fotokopi surat pemeriksaan kehamilan - fotokopi surat

			kedua keluarga dan tidak ada yang keberatan		rekomendasi Dinas P2KBP3A - fotokopi surat penolakan nikah dari KUA
2	131/Pdt. P/2023/P A.Wng	Kedua orang tua	- Para Pemohon merupakan pasangan suami istri - anak adalah anak pertama, perempuan, umur 16 tahun 8 bulan, dan berpendidikan SMP - tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon istri sehingga mendapat penolakan dari KUA - Alasan mendesak karena hubungan antara calon mempelai sangat erat, sudah pacaran 1 tahun, calon suami sering berkunjung dan menginap di rumah para pemohon - Para pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum jika tidak dinikahkan - Calon istri seorang lajang yang telah baliq dan siap menjadi istri		- fotokopi KTP para pemohon - fotokopi buku nikah para pemohon - fotokopi KK para pemohon - fotokopi akta kelahiran anak - fotokopi ijazah sekolah anak - surat keterangan sehat anak - surat pemeriksaan kehamilan - fotokopi surat rekomendasi dinas P2KBP3A

			- dan ibu rumah tangga - Calon suami perjaka dan siap menjadi suami dan kepala keluarga - Sudah musyawarah kedua keluarga dan tidak ada pihak yang keberatan		- fotokopi akta kelahiran calon suami - fotokopi surat penolakan nikah KUA
3	141/Pdt. P/2023/P A.Wng	Kedua orang tua	- Para Pemohon merupakan pasangan suami istri - Anak adalah anak pertama, perempuan, umur 17 tahun 5 bulan, dan berpendidikan SMP - Calon suami, berusia 21 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, penghasilan Rp 3 juta perbulan - Tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon istri sehingga mendapat penolakan dari KUA - Alasan mendesak karena hubungan antara calon mempelai sudah demikian eratnya - Calon istri seorang perawan yang telah baliq dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga - Calon suami perjaka dan		- fotokopi KTP para pemohon - fotokopi buku nikah para pemohon - fotokopi KK para pemohon - fotokopi akta kelahiran anak - fotokopi ijazah sekolah anak - surat keterangan sehat anak - fotokopi surat pemeriksaan kehamilan - fotokopi surat rekomendasi dinas

			siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik		P2KBP3A - fotokopi akta kelahiran calon suami - fotokopi surat penolakan nikah KUA
4	156/Pdt. P/2023/P A.Wng	Kedua orang tua	- Para Pemohon merupakan pasangan suami istri - Anak adalah anak pertama, perempuan, umur 18 tahun 6 bulan, dan berpendidikan SMP - Calon suami, berusia 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, penghasilan Rp 2,5 juta perbulan - Tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon istri sehingga mendapat penolakan dari KUA - Alasan mendesak karena hubungan antara calon mempelai sudah demikian eratnya, sudah saling kenal selama 1 tahun - Calon istri seorang perawan yang telah baliq		- fotokopi KTP para pemohon - fotokopi buku nikah para pemohon - fotokopi KK para pemohon - fotokopi akta kelahiran anak - fotokopi ijazah sekolah anak - fotokopi surat pemeriksaa n kehamilan - fotokopi surat rekomendas i dinas P2KBP3A - fotokopi

			dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga - Calon suami perjaka dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik		akta kelahiran calon suami - fotokopi surat penolakan nikah KUA
5	166/Pdt. P/2023/P A.Wng	Kedua orang tua	- Para Pemohon merupakan pasangan suami istri - Anak adalah anak pertama, perempuan, umur 18 tahun 5 bulan, dan berpendidikan SLTA - Calon suami, berusia 24 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, penghasilan Rp 4 juta perbulan - Tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon istri sehingga mendapat penolakan dari KUA - Alasan mendesak karena hubungan antara calon mempelai sudah demikian eratnya, pacaran selama 3 tahun dan sudah ada lamaran - Calon istri seorang perawan yang telah baliq dan siap menjadi istri		- fotokopi KTP para pemohon - fotokopi buku nikah para pemohon - fotokopi KK para pemohon - fotokopi akta kelahiran anak - fotokopi ijazah sekolah anak - fotokopi surat keterangan sehat anak - fotokopi surat pemeriksaan kehamilan - surat rekomendasi dinas P2KBP3A

			dan ibu rumah tangga - Calon suami perjaka dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik		- fotokopi akta kelahiran calon suami - fotokopi surat penolakan nikah KUA
6	186/Pdt. P/2023/P A.Wng	Kedua orang tua	- Para Pemohon merupakan pasangan suami istri - Anak adalah anak pertama, perempuan, umur 18 tahun, dan berpendidikan SMP - Calon suami, berusia 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, penghasilan Rp 6 juta perbulan - Tidak ada hubungan darah dan halangan perkawinan - Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon istri sehingga mendapat penolakan dari KUA - Alasan mendesak karena hubungan antara calon mempelai sudah demikian eratnya - Calon istri seorang perawan yang telah baliq dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga		- fotokopi KTP para pemohon - fotokopi buku nikah para pemohon - fotokopi KK para pemohon - fotokopi akta kelahiran anak - fotokopi ijazah sekolah anak - fotokopi surat kesehatan - fotokopi hasil pemeriksaa n kehamilan - fotokopi KTP calon suami

			- Calon suami perjaka dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik		- fotokopi akta kelahiran calon suami - fotokopi ijazah sekolah calon suami - fotokopi surat keterangan sehat calon suami - fotokopi surat penolakan nikah KUA - fotokopi surat rekomendasi dinas P2KBP3A
--	--	--	--	--	---

Pada kedua klasifikasi tersebut, penulis menyebutnya dengan tipologi Permohonan Dispensasi Kawin. Pada dasarnya permohonan dispensasi kawin adalah berbentuk surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Demi tertib administrasi, maka perkara dispensasi kawin yang telah didaftarkan pada register perkara Pengadilan Agama Wonogiri, telah dilengkapi dengan alat-alat bukti yang cukup, terutama alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

B. Analisis Data Permohonan Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023

1. Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak Kehamilan

Sebagaimana telah penulis ulas secara singkat pada pembuka Bab IV ini, bahwa ragam Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Wonogiri, khususnya pada tahun 2023, hanya memuat dua macam klausul “alasan sangat mendesak”, salah satunya yang akan dibahas pada bagian ini adalah alasan mendesak dikarenakan calon istri telah hamil.

Permohonan Dispensasi Kawin yang dimaksud pada bab ini adalah serangkaian berkas-berkas yang terdiri dari surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri dan disertai dengan berkas-berkas persyaratan administratif yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Untuk dapat diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, maka suatu Permohonan Dispensasi Kawin hendaknya telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dalam suatu perkara permohonan antara lain memuat hal-hal berikut:

- Ditujukan kepada pengadilan agama yang berwenang
- Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya
- Tidak melanggar kompetensi absolut atau relatif
- Tidak mengandung *error in persona*
- Tidak melanggar asas *ne bis in idem*
- Tidak *premature*

Sedangkan hal-hal yang termasuk sebagai syarat materiil antara lain:

- Identitas para pihak
- Adanya *posita* dan *petitum*
- *Posita* harus berisi dalil-dalil yang kongkrit
- *Petitum* berisi tuntutan atau apa yang diminta supaya diputuskan oleh pengadilan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, bahwa suatu Permohonan Dispensasi Kawin harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebelum permohonan tersebut dapat diterima sebagai sebuah perkara Permohonan Dispensasi Kawin dan didaftar dalam register perkara di pengadilan. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dapat diterima dan teregister di pengadilan, apabila berkas-berkas yang diajukan oleh masyarakat telah memenuhi hal-hal berikut ini:

- Surat permohonan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua / wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari tempat sekolah anak
- Surat lain yang menjelaskan identitas orang tua dan identitas serta status Pendidikan anak
- Pihak yang mengajukan permohonan adalah kedua orang tua
- Apabila kedua orang tua bercerai, yang mengajukan tetap kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan
- Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu orang tua
- Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh wali anak

- Dalam hal orang tua / wali berhalangan, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua / wali sesuai peraturan perundang-undangan
- Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua / wali, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak
- Dalam hal calon suami dan calon istri berusia di bawah batas usia perkawinan, Surat Permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri ditujukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali calon suami atau calon istri.

Pada kategori alasan mendesak karena kehamilan ini, terdapat 3 perkara yaitu perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng, dan Nomor 192/ Pdt.P/2023/PA.Wng. Perkara-perkara tersebut tentu saja telah memenuhi syarat formil, karenanya perkara-perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Wonogiri, dengan terlebih dahulu membayar panjar¹¹⁴ biaya perkara. Konsekuensinya, apabila syarat formil ini tidak terpenuhi maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk meminimalisir hal tersebut, dan agar tercapainya asas kemudahan berusaha (*easy of doing business*) yang digalakkan Mahkamah Agung melalui prinsip beracara di pengadilan yang cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan, maka berkas Permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar harus memenuhi syarat-syarat administrasi, termasuk di dalamnya hal formil dan materiil. Untuk memastikan hal tersebut, maka kelengkapan berkas administrasi harus diperiksa oleh Panitera. Panitera berhak mengembalikan berkas permohonan jika belum lengkap, dan menerimanya kembali jika berkas permohonan telah dilengkapi.

¹¹⁴ Panjar biaya perkara adalah uang muka yang dibayarkan untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Biaya ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bea administrasi dan biaya pemanggilan.

Ketiga perkara Permohonan Dispensasi Kawin tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil dalam pengajuannya, termasuk dalil-dalil alasan dan tuntutan. Perkara-perkara tersebut telah diperiksa kelengkapan berkasnya oleh Panitera dan dinyatakan diterima untuk dapat diregister sebagai Permohonan Dispensasi Kawin. Tahapan ini hampir sama dengan pemeriksaan dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bentuk-bentuk permohonan atau tipologi permohonan dispensasi kawin mengandung beberapa alasan yang ditujukan untuk menerangkan legal standing, adanya unsur pengingkar karena kurang umur, tentang sahnya syarat-syarat perkawinan, tentang kesiapan calon suami dan calon istri untuk membina rumah tangga, serta yang terakhir adanya alasan mendesak karena kehamilan. Berikut akan diuraikan secara lebih komprehensif bentuk-bentuk dalil yang termuat dalam Surat Permohonan Dispensasi Kawin pada tipologi ini.

a. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon

Kedudukan hukum (*legal standing*) atau disebut juga *locus standi* adalah keadaan, dimana Ketika seseorang atau pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Pada negara hukum, khususnya di Indonesia, kedudukan hukum seseorang atau pihak tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Pada perkara Permohonan Dispensasi Kawin, dasar hukum mengenai legal standing ini diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Pasal 6 Ayat (1) sampai (5). Pada perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng, dan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Wng, pihak yang mengajukan permohonan tersebut adalah orang tua. Pada dua perkara, yakni Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng dan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Wng, yang menjadi pemohon adalah kedua orang tua kandung, sedangkan pada perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng diajukan oleh hanya ibu kandungnya saja. Hal ini

sebenarnya yang menjadi pembeda dengan permohonan yang lain, terkait dengan legal standing pemohon, bahwa pada perkara yang disebutkan terakhir tersebut, anak yang diajukan dispensasi adalah anak di luar perkawinan sah. Bahkan dalam permohonannya tidak disebutkan keberadaan ayah kandung dari anak yang kurang umur dalam perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng tersebut.

Penentuan kriteria legal standing pemohon dalam ketiga perkara tersebut telah dilakukan dalam tahap pemeriksaan berkas perkara sebelum perkara didaftar pada register perkara. Penentuan legal standing dilakukan layaknya pemeriksaan *Dismissal* pada peradilan tata usaha negara. Pada acara pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan *dismissal* dilakukan oleh Panitera Pengadilan. Pemeriksaan legal standing pemohon sifatnya administratif, yakni dengan memeriksa surat permohonan dan menyesuaikannya dengan berkas-berkas yang akan digunakan sebagai alat bukti, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan sebagainya, menyesuaikan dengan isi dalam surat permohonan.

b. Unsur penyimpang karena kurang umur

Sebagaimana diamanatkan dalam perubahan pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang perkawinan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal I yang menyebutkan bahwa batas usia kawin untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dan bagi yang di bawah usia tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Adapun dalam penjelasan pasal¹¹⁵ tersebut diperjelas dengan menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan

¹¹⁵ Penjelasan pasal I dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun”

“Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”

Selain memuat alasan tentang anak yang di bawah umur 19 tahun, dan penjelasannya mengenai kewenangan menangani perkara dispensasi kawin, juga dalam permohonan memuat alasan-alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan.

Pada ketiga perkara, yakni perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng, dan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Wng, ketiganya memiliki kesamaan alasan terkait dengan kompetensi pengadilan, batas minimum usia kawin, serta klausul “alasan sangat mendesak” untuk dilakukannya perkawinan. atas dalil-dalil tersebut, pemohon telah melampirkan dalam surat permohonannya berupa Kartu Tanda Pendudukan atau Kartu Identitas Anak, serta Akta Kelahiran dan Ijazah anak, dan Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama. Terutama frase alasan mendesak karena calon istri sudah hamil, maka pemohon menyertakan dokumen tes kehamilan dari dokter atau bidan yang menunjukkan anak perempuan telah hamil.

c. Syarat sahnya perkawinan

Dalil mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan harus ada di dalam surat permohonan, hal ini sebuah keniscayaan, karena perkara dispensasi kawin ini adalah termasuk dalam hukum perkawinan. syarat-syarat perkawinan antara lain seperti tidak ada hubungan darah atau halangan melakukan perkawinan, kedua calon mempelai telah baligh, beragama Islam, tidak dalam pinangan atau meminang orang lain, tidak

dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Pada dalil posita juga menyebutkan bahwa rencana perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, kecuali hanya syarat usia yang tidak terpenuhi.

Pada ketiga perkara yang diklasifikasikan berdasar alasan mendesak karena kehamilan ini, menyebutkan dalil posita mengenai syarat sahnya perkawinan. Ketentuan mengenai syarat sahnya perkawinan ini tidak dibuktikan dengan berkas-berkas administratif, tetapi kebenarannya akan digali di dalam persidangan oleh Hakim yang memeriksa.

d. Kesiapan calon suami dan calon istri

Kesiapan calon suami dan calon istri untuk menjalankan perkawinan adalah suatu yang penting juga. Dalil ini juga harus ada di dalam posita permohonan. Pada ketiga perkara yang termasuk dalam tipologi alasan mendesak kehamilan ini sama-sama memaparkan dalil alasan tentang kesiapan calon mempelai.

Kesiapan calon mempelai untuk menjalankan bahtera rumah tangga dapat dipandang sebagai syarat perkawinan dari sisi kriteria calon mempelai, dengan memedomani prinsip untuk kemaslahatan perkawinan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan perlindungan perempuan dan demi kepentingan anak, maka kemaslahatan perkawinan ini menjadi, salah satunya, adalah tujuan perkawinan itu sendiri. Penilaian tentang perihal kesiapan calon mempelai ini akan diperiksa secara komprehensif oleh Hakim di dalam persidangan dengan meminta keterangan calon suami dan calon istri dengan didukung dengan alat bukti, baik surat ataupun saksi-saksi.

2. Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak Pacaran

Pada surat Permohonan Dispensasi Kawin yang menunjukkan klasifikasi alasan sangat mendesak berupa calon mempelai telah berhubungan dekat / erat (pacaran) dalam kurun beberapa tahun, terdapat dalam 6 perkara yang ditolak pada tahun 2023. Perkara-perkara tersebut antara lain Nomor

119/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Wng, dan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Wng.

Sebagaimana perkara permohonan pada umumnya, untuk dapat diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, maka suatu Permohonan Dispensasi Kawin hendaknya telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dalam suatu perkara permohonan antara lain memuat hal-hal berikut:

- Ditujukan kepada pengadilan agama yang berwenang
- Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya
- Tidak melanggar kompetensi absolut atau relatif
- Tidak mengandung *error in persona*
- Tidak melanggar asas *ne bis in idem*
- Tidak *premature*

Sedangkan hal-hal yang termasuk sebagai syarat materiil antara lain:

- Identitas para pihak
- Adanya *posita* dan *petitum*
- *Posita* harus berisi dalil-dalil yang kongkrit
- *Petitum* berisi tuntutan atau apa yang diminta supaya diputuskan oleh pengadilan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, bahwa suatu Permohonan Dispensasi Kawin harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebelum permohonan tersebut dapat diterima sebagai sebuah perkara Permohonan Dispensasi Kawin dan didaftar dalam register perkara di pengadilan. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dapat diterima dan teregister di pengadilan, apabila berkas-berkas yang diajukan oleh masyarakat telah memenuhi hal-hal berikut ini:

- Surat permohonan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua / wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari tempat sekolah anak
- Surat lain yang menjelaskan identitas orang tua dan identitas serta status Pendidikan anak
- Pihak yang mengajukan permohonan adalah kedua orang tua
- Apabila kedua orang tua bercerai, yang mengajukan tetap kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan
- Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu orang tua
- Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh wali anak
- Dalam hal orang tua / wali berhalangan, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua / wali sesuai peraturan perundang-undangan
- Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua / wali, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak
- Dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, Permohonan Dispensasi Kawin untuk masing- masing

calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali calon suami atau istri

Sebagaimana perkara pada klasifikasi alasan sangat mendesak karena kehamilan ini, pada perkara perkara dengan klasifikasi alasan sangat mendesak karena hubungan dekat ini juga telah memenuhi syarat formil, karenanya perkara-perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Wonogiri. Perkara-perkara tersebut telah diperiksa kelengkapan berkasnya oleh Panitera dan dinyatakan diterima untuk dapat diregister sebagai Permohonan Dispensasi Kawin.

Bentuk atau tipologi Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sangat mendesak karena hubungan erat (pacaran), sebagaimana dalil pada Permohonan Dispensasi Kawin pada umumnya. Dalil yang termuat dalam Surat Permohonan Dispensasi Kawin pada tipologi ini adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon

Kedudukan hukum (*legal standing*) atau disebut juga *locus standi* adalah keadaan, dimana Ketika seseorang atau pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Pada negara hukum, khususnya di Indonesia, kedudukan hukum seseorang atau pihak tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Pada perkara Permohonan Dispensasi Kawin, dasar hukum mengenai *legal standing* ini diatur lebih rinci dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Pasal 6 Ayat (1) sampai (5). Pada perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Wng, dan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Wng yang menjadi pemohon adalah kedua orang tua kandung.

Penentuan kriteria legal standing pemohon dalam ketiga perkara tersebut telah dilakukan dalam tahap pemeriksaan berkas perkara sebelum perkara didaftarkan pada register perkara. Penentuan legal standing dilakukan

layaknya pemeriksaan *Dismissal* pada peradilan tata usaha negara. Pada acara pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan *dismissal* dilakukan oleh Panitera Pengadilan. Pemeriksaan legal standing pemohon sifatnya administratif, yakni dengan memeriksa surat permohonan dan menyesuaikannya dengan berkas-berkas yang akan digunakan sebagai alat bukti, seperti Kartu Tanda Penduduka, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan sebagainya, menyesuaikan dengan isi dalam surat permohonan.

b. Unsur penyimpang karena kurang umur

Sebagaimana diamanatkan dalam perubahan pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal I dan penjelasannya, yang menyebutkan bahwa batas usia kawin untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dan bagi yang di bawah usia tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Lebih lanjut mengenai bukti-bukti pendukung yang cukup tersebut digambarkan dalam penjelasan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut:

“Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”

Pada keenam perkara pada kategori ini, yakni perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Wng, Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Wng, dan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Wng memiliki kesamaan alasan terkait dengan kompetensi pengadilan, batas minimum usia kawin, serta klausul “alasan sangat mendesak” untuk dilakukannya perkawinan. atas dalil-dalil tersebut, pemohon telah melampirkan dalam surat permohonannya berupa Kartu Tanda Pendudukan atau Kartu

Identitas Anak, serta Akta Kelahiran dan Ijazah anak, dan Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama, dan menyertakan dokumen tes kehamilan dari dokter atau bidan yang menunjukkan anak perempuan tidak hamil.

Jika mencermati bunyi pasal dan penjelasan dari undang-undang perkawinan tersebut di atas, harusnya ada kesesuaian antara dalil alasan sangat mendesak berupa hubungan dekat dan erat (pacaran) dengan isi surat dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan). Namun kenyataannya surat dari tenaga kesehatan hanya berupa tes laboratorium tentang ada atau tidaknya kehamilan pada calon istri. Hal ini sama sekali tidak menggambarkan kondisi organ reproduksi karena diakibatkan misalnya hubungan pacaran atau lebih jauh lagi karena hubungan badan.

c. Syarat sahnya perkawinan

Pada keenam perkara dalam klasifikasi ini memuat dalil dalam permohonannya, mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan harus ada di dalam surat permohonan, hal ini sebuah keniscayaan, karena perkara dispensasi kawin ini adalah termasuk dalam hukum perkawinan. syarat-syarat perkawinan antara lain seperti tidak ada hubungan darah atau halangan melakukan perkawinan, kedua calon mempelai telah baligh, beragama Islam, tidak dalam pinangan atau meminang orang lain, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Pada dalil posita juga menyebutkan bahwa rencana perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, kecuali hanya syarat usia yang tidak terpenuhi.

d. Kesiapan calon suami dan calon istri

Kesiapan calon mempelai untuk menjalankan bahtera rumah tangga dapat dipandang sebagai syarat perkawinan dari sisi kriteria calon mempelai, dengan memedomani prinsip untuk kemaslahatan perkawinan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan perlindungan perempuan dan demi kepentingan anak, maka kemaslahatan perkawinan ini menjadi, salah satunya, adalah tujuan perkawinan itu sendiri. Penilaian tentang perihal

kesiapan calon mempelai ini akan diperiksa secara komprehensif oleh Hakim di dalam persidangan dengan meminta keterangan calon suami dan calon istri dengan didukung dengan alat bukti, baik surat ataupun saksi-saksi.



BAB V

LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TAHUN 2023

A. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023

1. Kronologis Isi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Suatu putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim memuat serangkaian kronologi yang menggambarkan proses pemeriksaan pihak di dalam persidangan, yang dijalankan sebagaimana hukum acara yang berlaku dan pertimbangan hukum oleh hakim. Pemeriksaan persidangan tersebut dimulai dari pemeriksaan identitas pihak pada sidang pertama, pembacaan permohonan, hingga keterangan pihak, serta tahap pembuktian baik bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya hingga tahap analisis hakim atas fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan hingga menghasilkan amar putusan.

Pada pemeriksaan perkara Permohonan Dispensasi Kawin, kronologis kejadian hukum di dalam persidangan juga digambarkan dalam penetapan yang dibuat oleh hakim. Kronologis yang dibuat oleh hakim tersebut berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Runtutan pemeriksaan dalam persidangan 9 (sembilan) perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak pada tahun 2023 yang mana telah diuraikan dalam penetapan hakim, secara garis besar, kronologi pemeriksaan persidangan antara lain sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan pemohon
- Kehadiran para pihak
- Pemberian nasehat oleh Hakim
- Pembacaan surat permohonan
- Keterangan pemohon

- Keterangan anak pemohon
- Keterangan calon suami/istri
- Keterangan orang tua calon suami/istri
- Pembuktian yang berupa bukti surat dan saksi-saksi

Pada Sembilan perkara yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini, semua perkara telah melalui semua tahapan pemeriksaan tersebut dan tidak ada yang keluar dari hukum acara penyelesaian perkara Dispensasi Kawin. Secara garis besar, kronologi pemeriksaan persidangan perkara Dispensasi Kawin pada 9 (sembilan) perkara Dispensasi Kawin yang ditolak pada tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Kronologi Pemeriksaan Persidangan Perkara Dispensasi Kawin

No	Nomor Perkara	Kronologis Pemeriksaan Persidangan
1	119/Pdt.P/2024/PA Wng	– Maksud dan tujuan pemohon mengajukan perkara – Kehadiran para pihak di dalam persidangan
2	131/Pdt.P/2024/PA Wng	– Pemberian nasehat oleh Hakim tentang konsekuensi
3	141/Pdt.P/2024/PA Wng	dan akibat pernikahan di bawah umur
4	156/Pdt.P/2024/PA Wng	– Pembacaan surat permohonan – Keterangan pemohon
5	166/Pdt.P/2024/PA Wng	– Keterangan anak pemohon
6	182/Pdt.P/2024/PA Wng	– Keterangan calon suami/istri – Keterangan orang tua calon suami/istri
7	186/Pdt.P/2024/PA Wng	

8	187/Pdt.P/2024/PA Wng	– Pembuktian yang berupa bukti surat dan saksi-saksi
9	192/Pdt.P/2024/PA Wng	

Pada pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin yang ditolak pada tahun 2023 memiliki karakteristik yang sama. Kegiatan pemeriksaan perkara tersebut juga merupakan bagian dari proses penalaran hukum oleh hakim pemeriksa perkara Dispensasi Kawin. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Berman¹¹⁶, bahwa penalaran hukum merupakan suatu kegiatan berfikir yang tersistematis, yang salah satu cirinya adalah bahwa penalaran hukum akan selalu berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk di dalam yurisdiksinya, kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas persamaan (*similia similibus*).

2. Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Dispensasi Kawin

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim memuat argumentasi-argumentasi dan daya nalar hakim dalam menyikapi fakta-fakta di dalam persidangan dan mengkombinasikannya dengan aturan-aturan yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Argumentasi hukum oleh hakim tersebut dikembangkan melalui proses penalaran hukum atau disebut juga *legal reasoning*. Sebagaimana dikutip oleh Zulkifli¹¹⁷ dalam tesisnya, bahwa Penalaran hukum, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai metode berpikir, menggunakan, mengembangkan, atau mengelola masalah hukum dengan rasionalitas.¹¹⁸

¹¹⁶ Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," 2019, 192.

¹¹⁷ Zulkifli, "ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK," 91.

¹¹⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2021) 16.

Struktur pertimbangan hukum dalam penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin memuat beberapa bagian. Hal ini berlaku sama pada permohonan yang ditolak ataupun pada permohonan yang dikabulkan. Pada permohonan yang ditolak pada tahun 2023 terdapat sejumlah 9 (sembilan) perkara, yang salah satunya adalah perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA Wng. Pertimbangan hukum pada perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA Wng memuat beberapa bagian antara lain:

- a. Pertimbangan mengenai legal standing pemohon dan kompetensi pengadilan
 - bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;
 - bahwa Para Pemohon berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, pada hari yang telah ditetapkan;
 - bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 - bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, serta

mengajukan permohonan dispensasi kawin. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan Agama sesuai domisili Para Pemohon, (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 6 ayat (1) dan (3) serta Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karena Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

- bahwa dalam hal ini Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama LAP, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita dan/atau salah satu orang tua kandung jika salah satunya telah meninggal dunia serta jika kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih di bawah umur maka diajukan di Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

- b. Pertimbangan hukum tentang pencegahan perkawinan anak

- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;
- c. Petimbangan hukum dalam pokok perkara
 - bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.
 - bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
 - bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan.
- d. Pertimbangan hukum atas pembuktian
 - bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur

dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh Para Pemohon;

- bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) (*Vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHperdata, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, sudah menikah dan hidup bersama sehingga dikaruniai anak, salah satunya bernama LAP binti G, umur 18 tahun 4 bulan, dengan pendidikan terakhir adalah SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo, tamat tahun 2019, dan berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 terbukti anak yang bernama LAP dalam keadaan sehat secara fisik dan tidak dalam keadaan hamil, serta telah mengikuti pembinaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun tidak direkomendasikan untuk mendapatkan dispensasi kawin. Dan berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah

diajukan ke KUA Kecamatan Tirtomoyo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

- bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah (*Vide* Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (*Vide* Pasal 147 HIR), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan berhubungan dengan pokok perkara dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*vide* Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

e. Pertimbangan atas fakta hukum

- bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua kandung calon suami, serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon berada bertempat tinggal (berdomisili) di Kecamatan Tirtomoyo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Lisa Adi Purwati berumur 18 tahun 4 bulan, dengan pendidikan terakhir SMP tamat tahun 2019, berstatus gadis, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya yang bernama Rohmad Rohali bin Tukimin, umur 20 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah lamaran di bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah merestui pernikahan keduanya, dan sudah bertunangan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, dan merupakan orang yang bertanggungjawab, siap menjadi suami yang baik bagi calonnya serta sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tidak ada alasan yang sangat mendesak sehingga anak para Pemohon harus segera dinikahkan;
- Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tirtomoyo menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena usianya belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

f. Pertimbangan atas tuntutan/petitum

- bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai pria/wanita, dalam perkara *a qou* karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun maka diajukan pada pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua calon suami/istri (*Vide* Pasal 8 PERMA nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);
- bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

- bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah kenal lama sejak 2 (dua) tahun lalu serta telah bertunangan sejak bulan juni tahun 2023, berdasarkan pengakuan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;
- bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan *alasan yang sangat mendesak* disertai *bukti-bukti pendukung yang cukup*;
- bahwa dalam Pasal 14 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019, Hakim juga harus mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan dalam Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019, Hakim dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak yakni dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan,

tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

- bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);
- bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa berdasarkan bukti P.9, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsung pernikahan dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi;

- bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon *tidak ditemukan ada hal mendesak dan konkrit* yang mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, dan khawatir mereka akan melakukan perbuatan zina dan hal lain yang dilarang oleh agama;
- bahwa selain di butuhkan alasan yang mendesak dalam memberikan dispensasi kawin juga harus didukung oleh *bukti-bukti pendukung yang cukup* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa terhadap ketentuan ini, Hakim menilai Para Pemohon tidak bisa menghadirkan bukti dimaksud untuk menguatkan alasan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup;
- bahwa dengan memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur yang belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga, maka akan menimbulkan madharat yang besar dan secara nyata *bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak* sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak;

- bahwa berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak, dan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon, walaupun permohonannya ditolak, para Pemohon jangan sampai menikahkan anak Para Pemohon tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (nikah sirri). Karena hal tersebut merugikan anak Para Pemohon sendiri. Hak-haknya sebagai istri dan juga anak keturunannya rentan tidak terlindungi oleh negara karena faktor legalitas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Pada penetapan perkara Dispensasi Kawin ditolak pada tahun 2023 yang lainnya juga memuat pertimbangan hukum yang sama dengan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Wng di atas, kecuali pada pertimbangan mengenai bagian analisis fakta hukum terkait dengan *petitum* atau tuntutan pemohon. Pada bagian ini proses penalaran hukum atau *legal reasoning* hakim melahirkan unsur-unsur penolakan terhadap perkara Dispensasi Kawin dimaksud.

Adapun pertimbangan hukum terkait dengan *petitum* atau tuntutan pemohon yang memuat unsur-unsur penolakan yang terdapat dalam pertimbangan hukum dalam perkara-perkara Dispensasi Kawin yang ditolak tahun 2023 dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel Pertimbangan Hukum Hakim

No	Nomor Perkara	Pertimbangan Petitum/Tuntutan
1	131/Pdt.P/2024/PA	e. Menimbang, Para pemohon mendalilkan bahwa

	Wng	para Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah kenal lama sejak 1 (satu) tahun; f. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas kehendak keduanya, akan tetapi atas paksaan dari para Pemohon.....; g. Menimbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsung pernikahan dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi; h. Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak ditemukan ada hal mendesak dan konkrit yang mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, sudah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun, dan calon suami sering berkunjung dan menginap di rumah para Pemohon serta khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
--	-----	---

		i. Menimbang,... Para Pemohon tidak bisa menghadirkan bukti bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menguatkan alasan permohonan Dispensasi Kawin
2	141/Pdt.P/2024/PA Wng	– Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan keduanya sudah demikian erat; – Menimbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsung pernikahan dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi; – Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum <i>tidak ditemukan ada hal mendesak dan konkrit</i> yang mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sangat mendesak untuk dinikahkan;
3	156/Pdt.P/2024/PA Wng	– Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan keduanya sudah

		demikian erat; – Menimbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsung pernikahan dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi; – Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum <i>tidak ditemukan ada hal mendesak dan konkrit</i> yang mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sangat mendesak untuk dinikahkan;
4	166/Pdt.P/2024/PA Wng	– Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan keduanya sudah demikian erat; – Menimbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsung pernikahan dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi

		maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi; – Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum <i>tidak ditemukan ada hal mendesak dan konkrit</i> yang mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sangat mendesak untuk dinikahkan
5	182/Pdt.P/2024/PA Wng	– Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah kenal lama sejak 1 (satu) tahun lalu serta telah disepakati pada bulan Oktober 2023 untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang sudah hamil 3 bulan; – Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon <i>tidak ditemukan ada hal mendesak dan konkrit</i> yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, sudah berhubungan badan serta khawatir mereka akan melakukan perbuatan zina dan hal lain yang dilarang oleh agama. Bahkan keterangan hamil 3 bulan dalam permohonan Pemohon ternyata tidak terbukti sama sekali berdasarkan bukti P.9. Keterangan hamil

		yang diberikan oleh Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon istri merupakan kebohongan yang sangat nyata dan terencana untuk mengelabui hakim supaya mengabulkan permohonannya;
6	186/Pdt.P/2024/PA Wng	– Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat; – Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, salah satu alasan menikahkan anak yang belum mencapai usia 19 tahun adalah untuk mengurangi beban para Pemohon yang sudah tidak sanggup membiayai hidup anak; – Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf c dimana hakim dalam pemeriksaan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak. Dalam pemeriksaan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi menyebutkan salah satu alasan para Pemohon menikahkan anak karena sudah diperingatkan oleh pihak desa untuk segera menikahkan anak, karena perbuatan calon suami anak para Pemohon yang sering ke rumah para Pemohon, dinilai tidak bagus oleh masyarakat, artinya ada dorongan dari pihak lain yang menyebabkan para Pemohon ingin menikahkan anaknya; – Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dalam perkara <i>a qou</i> tidak memenuhi alasan sangat mendesak serta tidak disertai

		bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menguatkan alasan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak;
7	187/Pdt.P/2024/PA Wng	– Menimbang, ... para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan keduanya sudah demikian erat dan sudah hamil 5 bulan; – Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kondisi anak para Pemohon sedang hamil 20 minggu karena hubungan badan yang dilakukan dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dalam pernikahan telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sangat mendesak untuk dinikahkan karena hamil; – Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 terkait dengan pandangan masyarakat di lingkungan para Pemohon, dimana saksi 1 menyatakan masyarakat memandang negatif namun saksi 2 justru memberikan keterangan sebaliknya yaitu masyarakat melihat kondisi pacaran dan hamil diluar nikah dan perbuatan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang berhubungan badan bukan masalah dan dipandang biasa serta tidak menimbulkan tekanan sosial kepada para Pemohon dan anak para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hamil. Artinya perbedaan keterangan saksi yang

		merupakan warga dan tetangga di lingkungan tempat tinggal para Pemohon menunjukkan pacaran dan hamil diluar nikah bukan permasalahan sosial ditempat tersebut; – Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyatakan calon tidak layak mendapatkan dispensasi kawin dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi; – Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur yang belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga sebagaimana bukti P.9, maka akan menimbulkan madharat yang besar dan secara nyata <i>bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak</i> sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019, maka Hakim menilai permohonan para pemohon meski memenuhi kriteria alasan yang mendesak namun tidak disertai bukti yang cukup sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2)
--	--	--

		Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8	192/Pdt.P/2024/PA Wng	– Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon menyatakan sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya, dikarenakan hubungan keduanya sudah demikian erat dan calon istri sudah hamil 4 bulan; – Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kondisi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan sudah berhubungan badan dengan calon istrinya hingga hamil karena hubungan badan yang dilakukan keduanya dan tidak ada paksaan dalam pernikahan telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sangat mendesak untuk dinikahkan karena calon istri hamil; – Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon istri dikuatkan dengan saksi 1 terkait dengan pandangan masyarakat di lingkungan para Pemohon dan calon istri, dimana saksi 1 menyatakan masyarakat memandang negatif namun saksi 2 justru memberikan keterangan sebaliknya yaitu masyarakat melihat kondisi pacaran dan hamil diluar nikah dan perbuatan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang berhubungan badan bukan masalah dan dipandang biasa serta tidak menimbulkan tekanan sosial kepada para Pemohon dan anak para Pemohon

		untuk segera menikahkan anaknya karena calon istrinya hamil. Hal ini menunjukkan di lingkungan tempat tinggal para Pemohon dan calon istri menunjukkan pacaran dan hamil diluar nikah bukan merupakan permasalahan sosial ditempat tersebut; – Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyatakan calon tidak layak mendapatkan dispensasi kawin dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi; – Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dalam perkara <i>a quo</i>, adanya alasan yang sangat mendesak tidak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menguatkan alasan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak;
--	--	---

B. Analisis *Legal Reasoning* Hakim dalam Pertimbangan Hukum Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2023

Bagi hakim, *legal reasoning* merupakan serangkaian proses berfikir dan menelurkan gagasan atau argumentasi hukum dalam rangka melahirkan suatu

pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Pada tataran ini, konsep *legal reasoning* diartikan sebagai metode berfikir yang menggunakan, mengembangkan, menganalisis, mengelola dan menyimpulkan masalah-masalah hukum dengan berpegangan pada prinsip-prinsip rasionalitas. Rasionalitas yang dimaksud adalah daya nalar hakim dalam memaknai aturan yang berkaitan dengan kasus atau permasalahan yang sedang diperiksa.

Pertimbangan hakim adalah salah satu bagian yang sangat vital dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya yakni memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pada sebuah kasus, dituntut untuk didasarkan pada fakta hukum yang disajikan di persidangan, norma atau kaidah-kaidah hukum yang relevan, serta moral, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan dalam membuat putusan.¹¹⁹ Pertimbangan hukum menjadi tanggung jawab hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak yang terlibat pada perkara yang ditangani maupun pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹²⁰ Pertanggungjawaban kepada para pihak berperkara artinya bahwa hakim dihadapkan pada pihak yang menuntut keadilan kepadanya, sedangkan tanggung jawab kepada Tuhan merupakan bentuk hubungan vertikal antara alat negara yang diberi kewenangan di dunia untuk menciptakan keadilan dengan Tuhan Yang Maha Adil.

Hal mengenai pentingnya pertimbangan hukum ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Pengadilan Agama yang menyatakan, “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

¹¹⁹ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. V, 2004) 186.

¹²⁰ Qodri Azizi, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004) 217.

Menyusun pertimbangan hukum dengan komprehensif dan mendalam, serta menyajikannya dengan runtut di dalam putusan akan menjadikan para pihak dan masyarakat pada umumnya menjadi mudah memahami dan menerima maksud dan nilai dari putusan tersebut. Pada putusan yang menolak permohonan Dispensasi Kawin juga disusun dengan kronologis yang lengkap yang menggambarkan dari awal hingga akhir perkara tersebut ditangani hingga diputus.

Pada perkara Permohonan Dispensasi Kawin belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah aturan sebelumnya. Sehingga dalam secara teknis diperlukan suatu aturan yang sifatnya khusus sebagaimana asas *lex specialis derogate legi generali*. aturan khusus tersebut kemudian dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dimaksudkan akan menjadi aturan baku dan terstandar dalam menyelesaikan perkara Permohonan Dispensasi Kawin di pengadilan. Namun, walaupun telah ada aturan baku dalam pemeriksaan perkara tersebut, tetapi masih ada suatu kondisi yang belum jelas aturannya, terutama terkait dengan alasan mendesak untuk diajukannya permohonan Dispensasi Kawin. Pada tahap ini, hakim berupaya melakukan penemuan hukum, yang merupakan bagian lebih lanjut dari proses penalaran hukum atau *legal reasoning*.¹²¹ Pada kondisi tersebut, hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan model penafsiran, yang pada akhirnya akan melahirkan putusan yang beragam.

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang menolak perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri khususnya hakim yang menangani perkara tersebut pada tahun 2023 menitikberatkan klausul “alasan sangat mendesak” dalam memutus menolak perkara Dispensasi Kawin. Alasan tersebut secara empiris memang sering terungkap dan muncul di dalam pertimbangan hakim atas dasar fakta-fakta hukum di dalam persidangan.

¹²¹ Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” 2019, 193–94.

Sepanjang penelusuran penulis, maka lemahnya alasan tersebutlah yang menjadikan perkara Dispensasi Kawin di tolak oleh hakim. Hal ini terjadi karena pada dasarnya perkara Dispensasi Kawin yang didaftar di pengadilan agama telah diperiksa (*dismissal*) pada tahap awal pendaftaran, sehingga perkara yang masuk telah dipastikan lengkap secara administratif, sehingga perkara yang ditolak karena kurang bukti surat atau saksi, atau kurang pihak tidak akan terjadi.

Berikut akan dijabarkan secara komprehensif yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara Dispensasi Kawin, baik dari aspek tidak ada dan tidak terbuktinya alasan mendesak; adanya unsur pemaksaan nikah; serta kondisi calon suami dan calon istri yang belum cakap dan belum mampu untuk berumah tangga. Penulis mengambil tiga unsur tersebut dalam menjabarkan pertimbangan hakim dalam menolak perkara, sebab hanya pertimbangan tersebut yang menjadikan perkara Dispensasi Kawin ditolak oleh hakim, khususnya pada perkara tahun 2023.

1. Klausul Alasan Sangat Mendesak karena Hubungan Erat atau Pacaran

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dinyatakan dalam undang-undang tersebut tentang kebolehan menyimpangi batasan minimal usia menikah dengan mengajukan suatu permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan negeri atau pengadilan agama dengan didasari suatu alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup yang mendukung alasan tersebut. Teknis penanganan perkara Dispensasi Kawin ini kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Klausul “alasan sangat mendesak” yang menjadi tolok ukur penyebab diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin kalau menurut Undang-Undang Perkawinan adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan klausul “bukti-bukti pendukung yang cukup”, jika menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut diartikan sebagai surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Atas dua klausul tersebut, penulis berpandangan bahwa argumentasi pemohon dan calon mempelai mengenai alasan sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan berhubungan dengan kondisi organ reproduksi maupun kondisi psikologis dari anak, yang hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemeriksaan atau asesmen dari tenaga kesehatan, baik dokter umum, dokter obsgin/kandungan, dokter jiwa, ataupun psikolog. Atau dengan kata lain, hak tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti surat.

Pada kenyataannya, sepanjang penelusuran penulis, pada masyarakat umum, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Wonogiri, alasan sangat mendesak ini didefinisikan sebagai hasil perbuatan atau suatu kondisi seperti calon mempelai telah lama berhubungan dekat (pacaran), calon mempelai telah berhubungan badan, anak telah hamil, atau bahkan anak telah melahirkan. Pemohon di dalam surat permohonannya harus menguraikan alasan sangat mendesak tersebut dengan argumentasi yang detail dan logis didalam posita permohonannya. Dengan diuraikannya alasan tersebut dengan detail di dalam posita, maka akan memberikan petunjuk kepada hakim untuk memeriksa alasan tersebut dengan tepat dan terukur sebagaimana permasalahan yang terjadi. Alasan sangat mendesak yang digambarkan di dalam posita akan digali kebenarannya di dalam persidangan melalui keterangan pemohon, keterangan anak dan calon suami/istri, serta keterangan orang tua calon suami/istri.

Sejauh ini, klausul alasan sangat mendesak merupakan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam mengabulkan atau menolak perkara Dispensasi Kawin, yang mana alasan tersebut harus diuji kebenarannya melalui pembuktian di dalam persidangan. Dibuktikan apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya

ke daruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan.

Pada perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Wng, para pemohon mendalilkan alasan sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan dikarenakan hubungan anak dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sudah saling kenal kurang lebih 2 tahun lamanya. Di dalam persidangan para pemohon memperkuat argumentasi tersebut dengan menyatakan bahwa para pemohon khawatir jika anak dan calon suaminya akan melakukan perbuatan zina dan hal lain yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan. Begitu juga dengan keterangan yang diungkapkan oleh anak, calon suami, dan orang tua calon suami (calon misan), yang mana mereka semua sepakat dan menyatakan seirama dengan keterangan para pemohon, bahwa mereka khawatir jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan menciptakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Hal senada juga didalilkan di dalam posita perkara nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Wng. Pada perkara tersebut alasan sangat mendesak digambarkan sebagai hubungan antara anak dengan calon suaminya sudah sekitar 1 tahun lamanya, dan calon suami sudah sering berkunjung ke rumah calon isteri bahkan calon suami sudah sering menginap di rumah Para Pemohon, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Pada perkara nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Wng, alasan sangat mendesak digambarkan dengan sangat sederhana, yakni perkawinan mendesak untuk dilakukan karena hubungan anak dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, tanpa menguraikan, hubungan seperti apa yang dimaksud. Hal ini sama dengan yang didalilkan dalam posita permohonan nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Wng, yang menyatakan bahwa perkawinan mendesak untuk dilakukan karena hubungan antara anak dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya. Tidak jauh berbeda dengan perkara tersebut, pada perkara nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Wng, alasan sangat

mendesak tersebut digambarkan dengan adanya hubungan pacaran yang telah berlangsung selama satu tahun lamanya. Pun dalam perkara nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Wng, bahwa alasan mendesak tersebut berupa hubungan dekat selama 3 tahun lamanya dan anak sudah dilamar oleh calon suaminya.

2. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Hakim atas Alasan Sangat Mendesak karena Hubungan Erat atau Pacaran

Hakim melakukan argumentasi hukum dalam pertimbangan hukumnya untuk klausul “alasan sangat mendesak”, mengacu pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 khususnya pasal 16 huruf (c), yang menyebutkan bahwa “hakim harus menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak”, dan huruf (g) yang menyebutkan “mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri”. Hakim dalam melakukan penalaran hukum melakukan interpretasi terhadap aturan tersebut secara autentik.¹²² Penafsiran secara autentik merupakan salah satu model interpretasi hukum yang mana hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.¹²³

Pada perkara Dispensasi Kawin yang menyebutkan alasan sangat mendesak karena hubungan yang erat atau dekat atau hubungan pacaran yang telah berlangsung lama (ada yang disebutkan 1 tahun sampai 4 tahun), pemohon hanya menguatkan klausul dalil tersebut dengan menyatakan kekhawatirannya akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut dengan berargumentasi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ditemukan ada hal mendesak dan konkrit yang mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang

¹²² Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” 2019, 195.

¹²³ Taqiuddin, 195–96.

menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sangat mendesak untuk dinikahkan”

Fakta hukum yang dimaksud dalam pertimbangan tersebut adalah fakta hukum dalam persidangan yang digali dari keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri.

Selanjutnya klausul “alasan-alasan sangat mendesak” tersebut juga dibuktikan kebenaran argumentasinya dalam persidangan, yang ternyata dalam perkara-perkara berklasifikasi tersebut di atas tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, baik bukti berupa surat-surat ataupun keterangan saksi-saksi. Hal tersebut disikapi oleh hakim dengan mengaju pada aturan Pada Pasal 14 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019, yang menyatakan bahwa hakim juga harus mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan dalam Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019, Hakim dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak yakni dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Pada perkara Dispensasi Kawin dengan alasan sangat mendesak karena hubungan erat atau pacaran dalam waktu yang relatif lama, sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri.¹²⁴ Pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi tersebut disebutkan tidak memberikan rekomendasi kepada calon mempelai untuk melangsungkan

¹²⁴ Pengadilan Agama Wonogiri telah melakukan MOU dengan dinas terkait, untuk mengupayakan penanganan perkara Dispensasi Kawin dan mempermudah masyarakat menjangkau prasarat mengajukan perkara Dispensasi Kawin. Untuk saat ini asesmen dari dinas inilah yang terjangkau bagi masyarakat.

perkawinan dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi. Sehingga dalam hakim dalam pertimbangannya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur yang belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga sebagaimana bukti P.9, maka akan menimbulkan madharat yang besar dan secara nyata bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Atas penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim, yang semuanya tergambar dalam analisis pertimbangan hukumnya, maka hakim menyatakan dalam pertimbangannya menolak memberikan dispensasi kawin pada perkara nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Wng, nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Wng, nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Wng, nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Wng, nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Wng, dan nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Wng, dengan menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dalam perkara a quo tidak ditemukan alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menguatkan alasan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para

Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak”

Pada pertimbangan hukum di atas nampak bahwa hakim melakukan interpretasi hukum terhadap aturan secara autentik sebagaimana dimuat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kondisi di mana alasan sangat mendesak yang didalilkan oleh pemohon tidak didukung oleh argumentasi yang kuat dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Pada argumentasinya, hakim tidak menjelaskan secara jelas mengenai kriteria alasan mendesak yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukumnya.

3. Klausul Alasan Sangat Mendesak karena Kehamilan

Alasan sangat mendesak yang berbeda ditunjukkan pada beberapa perkara berikut ini, yang dalam positanya menyebutkan alasan karena kehamilan. Pada perkara nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng, menyebutkan bahwa para pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya disebabkan karena hubungan keduanya kurang lebih sudah 1 tahun dan calon mempelai wanita sudah hamil 5 bulan. Alasan serupa juga diajukan oleh para pemohon dalam perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Wng, yang menyebutkan bahwa para pemohon berkeinginan kuat untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang dekat selama sekitar 4 tahun, bahkan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga calon isteri sudah hamil sekitar 4 bulan. Pada perkara nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng, menyebutkan bahwa pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan calon istri sudah hamil 3 bulan.

Jika dikaitkan dengan petunjuk dalam Undang-Undang Perkawinan, “alasan sangat mendesak” yang menjadi isu utama diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat

terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan klausul “bukti-bukti pendukung yang cukup”, jika menurut Undang-Undang Perkawinan diartikan sebagai surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Atas dua klausul tersebut, penulis berpandangan bahwa argumentasi pemohon dan calon mempelai mengenai alasan sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan berhubungan dengan kondisi organ reproduksi maupun kondisi psikologis dari anak, yang hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemeriksaan atau asesmen dari tenaga kesehatan, baik dokter umum, dokter obsgin/kandungan, dokter jiwa, ataupun psikolog. Atau dengan kata lain, hak tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti surat.

4. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Hakim Atas Alasan Sangat Mendesak karena Kehamilan

Pada 3 perkara dengan klasifikasi ini tersebut di atas, semua menyebutkan alasan mendesak untuk dilangsungkan perkawinan adalah karena calon istri telah hamil. Pada perkara nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng, para pemohon mendalilkan dalam posita alasan sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan adalah karena hubungan calon mempelai kurang lebih sudah 1 tahun dan calon mempelai wanita sudah hamil 5 bulan. Atas alasan tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Tes Pemeriksaan Laboratorium yang menunjukkan kehamilan calon istri benar adanya. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan, seyogyaknya, alat bukti tersebut dapat membenarkan alasan para pemohon, sebagaimana pertimbangan hakim berikut:

“.....maka Hakim menilai permohonan para permohonan meski memenuhi kriteria alasan yang mendesak”

Namun dalam perkara 187/Pdt.P/2023/PA.Wng, alasan sangat mendesak disertai bukti surat tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi di

persidangan. Sehingga hakim berpendirian lain, yang tergambar dalam pertimbangan berikut:

“Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 terkait dengan pandangan masyarakat di lingkungan para Pemohon, dimana saksi 1 menyatakan masyarakat memandang negatif namun saksi 2 justru memberikan keterangan sebaliknya yaitu masyarakat melihat kondisi pacaran dan hamil diluar nikah dan perbuatan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang berhubungan badan bukan masalah dan dipandang biasa serta tidak menimbulkan tekanan sosial kepada para Pemohon dan anak para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hamil. Artinya perbedaan keterangan saksi yang merupakan warga dan tetangga di lingkungan tempat tinggal para Pemohon menunjukkan pacaran dan hamil diluar nikah bukan permasalahan sosial di tempat tersebut”

Walaupun calon istri telah hamil, tidak serta-merta hal ini mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dinas tersebut justru tidak memberikan rekomendasi dan menyatakan bahwa calon mempelai belum memiliki kesiapan membina rumah tangga. Bukti surat yang diajukan para pemohon ini pada akhirnya memperkuat argumentasi hakim dalam menolak perkara. Berikut pertimbangannya:

“Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur yang belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga sebagaimana bukti P.9, maka akan menimbulkan madharat yang besar dan secara nyata bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

05 tahun 2019, maka Hakim menilai permohonan para pemohon meski memenuhi kriteria alasan yang mendesak namun tidak disertai bukti yang cukup sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Pada perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Wng, alasan sangat mendesak yang didalilkan oleh para pemohon adalah dikarenakan calon mempelai telah menjalin hubungan yang dekat selama sekitar 4 tahun, bahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga calon isteri sudah hamil sekitar 4 bulan. Atas alasan tersebut, para pemohon, calon mempelai, dan calon misan (besan) telah memberikan keterangan yang mendukung argumentasi para pemohon tersebut dan disertai bukti surat yang menerangkan tentang kehamilan calon istri. Menurut hakim, dalil tersebut dapat membenarkan klausul alasan sangat mendesak tersebut, sebagaimana pertimbangan berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kondisi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan sudah berhubungan badan dengan calon istrinya hingga hamil karena hubungan badan yang dilakukan keduanya dan tidak ada paksaan dalam pernikahan telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sangat mendesak untuk dinikahkan karena calon istri hamil”

Perkara ini akhirnya ditolak oleh hakim, sebab hakim berpandangan bahwa alasan yang mendesak dalam memberikan dispensasi kawin juga harus didukung oleh *bukti-bukti pendukung yang cukup* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Fakta menarik ditemukan di dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan berikut:

“Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon istri dikuatkan dengan saksi 1 terkait dengan pandangan masyarakat di lingkungan para Pemohon dan calon istri, dimana saksi 1 menyatakan masyarakat memandang negatif namun saksi 2 justru memberikan keterangan sebaliknya yaitu masyarakat melihat kondisi pacaran dan hamil di luar nikah dan perbuatan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang berhubungan badan bukan masalah dan dipandang biasa serta tidak menimbulkan tekanan sosial kepada para Pemohon dan anak para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena calon istrinya hamil. Hal ini menunjukkan di lingkungan tempat tinggal para Pemohon dan calon istri menunjukkan pacaran dan hamil di luar nikah bukan merupakan permasalahan sosial di tempat tersebut”

Sebagaimana pada perkara yang dibahas sebelumnya, pada perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Wng ini calon mempelai juga tidak diberikan rekomendasi untuk menikah oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sebagaimana dalam pertimbangan hakim pada perkara nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng yang dibahas sebelumnya.

Hal yang menarik terjadi pada perkara nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng. Pada perkara tersebut pemohon menyebutkan dalam dalil *posita* permohonannya bahwa perkawinan mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan calon mempelai sudah sedemikian eratnya, dan calon istri dari anak Pemohon sudah hamil 3 bulan berjalan. Atas pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan argumentasi konkrit yang mendukung alasan pemohon tersebut, bahkan sangat bertolak belakang dengan dalil pemohon. Pemohon dan calon mempelai sama-sama memperkuat dalil alasan mendesak berupa calon istri telah hamil 3 bulan dan hal tersebut dimaksudkan agar dikabulkannya permohonannya tersebut. Sehingga hakim menyampaikan pertimbangannya berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ditemukan ada hal mendesak dan konkrit yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, sudah berhubungan badan serta khawatir mereka akan melakukan perbuatan zina dan hal lain yang dilarang oleh agama. Bahkan keterangan hamil 3 bulan dalam permohonan Pemohon ternyata tidak terbukti sama sekali berdasarkan bukti P.9. Keterangan hamil yang diberikan oleh Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon istri merupakan kebohongan yang sangat nyata dan terencana untuk mengelabui hakim supaya mengabulkan permohonannya”

Pada perkara Dispensasi Kawin nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng ini juga tidak mendapat rekomendasi untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Oleh karenanya hakim menilai bahwa dengan memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur yang belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga apalagi ada unsur pemaksaan baik dari keluarga calon istri dan warga, maka akan menimbulkan madharat yang besar dan secara nyata *bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak* sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menolak memberikan dispensasi kawin pada perkara nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Wng, nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Wng, dan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Wng, walaupun alasan kehamilan dinilai sebagai dalil yang memenuhi kriteria sangat

mendesak, akan tetapi kriteria sangat mendesak tersebut tidak didukung alat bukti yang cukup. Hakim memberikan pertimbangan hukum berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dalam perkara a quo alasan yang sangat mendesak tidak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menguatkan alasan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak”

Hakim melakukan penafsiran secara autentik dalam pertimbangan hukum mengenai alat bukti pendukung yang cukup, yakni berupa alat bukti surat dari tenaga kesehatan dan dari dinas perlindungan perempuan dan anak. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Pasal I angka (1) serta penjelasannya:

“...Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan...”

Serta ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 huruf (h) yang berbunyi:

“...mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)..”

BAB VI

PENUTUP

Pengadilan agama sebagai salah satu instansi yang menangani perkara Dispensasi Kawin, sejauh ini tidak dapat berbuat banyak dalam mencegah pernikahan di bawah umur, terutama dalam memastikan kepentingan terbaik bagi anak itu dapat memberikan efek positif bagi kehidupannya di tengah masyarakat. Setelah hakim memberikan pertimbangan dan memutuskan menolak memberikan dispensasi kawin, sejatinya itu tidak dapat memberikan kepastian kepentingan terbaik bagi anak itu dapat berdampak positif bagi tumbuh kembangnya. Diperlukan peranserta anak dan orang tua serta instansi pemerintah daerah dan pusat, untuk dapat memastikan putusan hakim dapat memberikan efek positif bagi tumbuh kembang anak.

A. Kesimpulan

1. Analisis Ragam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang Ditolak Tahun 2023

Pada bagian ini, penulis berupaya menggambarkan bentuk-bentuk atau tipologi yang ada di dalam Surat Permohonan Perkara Dispensasi Kawin, khususnya pada perkara yang ditolak oleh hakim sepanjang tahun 2023. Penulis membuat klasifikasi atau tipologi atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Wonogiri, khususnya pada perkara yang ditolak pada tahun 2023. Pada Surat Permohonan Dispensasi Kawin terdapat dua klasifikasi atau tipologi, yang didasarkan oleh klausul “alasan sangat mendesak” yakni:

- a) Perkara dengan alasan sangat mendesak berupa hubungan dekat/erat atau pacaran, dan
- b) Perkara dengan alasan sangat mendesak karena telah terjadi kehamilan

Mengapa disebut sebagai ragam perkara, sebab secara empiris pada penanganan perkara Dispensasi Kawin, baik dari tahap penyusunan surat permohonan, pendaftaran, hingga pada tahap pemeriksaan perkara, hanya klasifikasi tersebut yang dipakai sebagai alasan kedaruratan untuk mengingkari aturan mengenai batas minimal usia perkawinan. Secara empiris, hanya kedua dalil itulah yang membedakan masing-masing di antara permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Wonogiri.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 serta petunjuk teknis dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, mengenai klausul alasan sangat mendesak, maka pemohon Dispensasi Kawin sebenarnya harus lebih memperkuat dalilnya dengan menyertakan bukti-bukti berupa surat keterangan atau surat rekomendasi dari dinas atau instansi terkait, seperti Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

2. Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2023

Peradilan di Indonesia dalam sistem hukumnya menganut konsep *civil law* (eropa kontinental), hal ini berimplikasi terhadap dianutnya hukum-hukum positif atau tertulis (*written law*) yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Hal ini berkontribusi terhadap sampai atau tidaknya keadilan itu di tengah-tengah masyarakat. Pada penerapannya, tidak jarang banyak konflik dan protes yang muncul disuarakan karena ketidakadilan yang diberikan oleh pengadilan, padahal hukum sudah dijalankan menurut peraturan.

Pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang menolak Permohonan Dispensasi Kawin pada kurun waktu tahun 2023, baik pada perkara dengan alasan sangat mendesak karena hubungan dekat/pacaran ataupun dengan alasan sangat mendesak karena kehamilan, pada keduanya, hakim melakukan penalaran hukum dengan metode interpretasi hukum secara autentik.

Penafsiran secara autentik merupakan salah satu model interpretasi hukum yang mana hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim melakukan penafsiran sebagaimana pengertian norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal I angka (1) dan penjelasannya, serta penafsiran atas Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khususnya Pasal 15 dan Pasal 16.

Walaupun putusan hakim tidak seperti yang diharapkan oleh pemohon Dispensasi Kawin, namun hakim dalam pertimbangannya memberikan solusi atau alternatif demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya di tengah masyarakat. Pada perkara Dispensasi Kawin yang diajukan dengan alasan sangat mendesak karena telah terjadi hubungan erat (pacaran), hakim sebelum menjatuhkan amar putusan memberikan pertimbangan dimaksud sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak, dan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon, walaupun permohonannya ditolak, para Pemohon jangan sampai menikahkan anak Para Pemohon tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (nikah sirri). Karena hal tersebut merugikan anak Para Pemohon sendiri. Hak-haknya sebagai istri dan juga anak keturunannya rentan tidak terlindungi oleh negara karena faktor legalitas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama”

Sedangkan pada perkara Dispensasi Kawin yang diajukan dengan alasan sangat mendesak karena telah terjadi kehamilan, maka hakim sebelum

menjatuhkan amar putusan menambahi pertimbangan tersebut dengan pertimbangan berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap status anak yang nantinya lahir di luar perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan dimana para Pemohon berdomisili”

Penulis menilai pertimbangan hukum tersebut sebagai upaya penalaran hukum hakim dalam memberikan bentuk kepastian hukum kepada status anak pemohon dispensasi kawin. Sebab dari kacamata pemohon dispensasi kawin, niscaya unsur keadilan itu akan diperoleh, walaupun keadilan sudah diupayakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang memedomani asas kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan atas analisis aturan dan putusan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonogiri, maka dapat direkomendasikan beberapa hal berikut ini:

- 1) Disarankan kepada hakim yang menangani perkara Permohonan Dispensasi Kawin untuk senantiasa mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Hakim dalam pertimbangannya sebaiknya menguraikan tentang pengertian atas klausul “alasan sangat mendesak”.
- 3) Disarankan kepada pemerintah pusat untuk dapat mengharmonisasi aturan terkait Dispensasi Kawin dan pencegahan perkawinan di bawah umur.
- 4) Disarankan kepada pemerintah daerah bersama jajarannya dalam merealisasikan program pencegahan perkawinan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak melalui program-program yang konkret yang langsung menyentuh kepentingan anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Jurnal Ilmiah:

Basir, Muchammad Abdul dan Alfajar Nugraha. "Perkawinan Anak Sebuah Kriminal?". *Al Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 01, No. 02, 2023.

Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 021, Nomor 02, 2012.

Masruhan. "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru". *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, 2011.

Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam". *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 4, 2015.

Sugiarti, Tinting dan Kunthi Tridewiyanti. "Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak". *Jurnal Legal Reasoning* Vol. 4, No. 1, 2021.

Mansari dan Rizkal. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan". Banda Aceh: *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2, 2021.

Hasan, Fahadil Amin Al dan Deni Kamaluddin Yusup. "Marriage Dispensation in the Indonesian Legal System Protecting Children's Best Interests Through Judges' Decisions". *Jurnal Al-Aḥwāl* Vol. 14 No. 1, 2021.

Weruini, Urbanus Ura. "Logic, Reasoning and Legal Argumentation". *Jurnal Konstitusi*, 2017.

- Badruzaman, Dudi. "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis tentang Dispensasi Nikah". *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2, 2019.
- Gifriana, Eka, H.B.Syafuri, H. E. Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)". *Journal of Legal and Cultural Analytics* Vol. 1, No. 3, 2022.
- Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015: Analisis Hukum Acara Peradilan Agama". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Afiyah, Fazhoilul, Anis Tyas Kuncoro. "Judge Consideration Analysis In Determining The Rejection of Early Marriage Dispensation". Semarang: *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2022.
- Fadhli, Ashabul. "Reasons for Concern on Marriage Dispensation Decisions In Batusangkar Religious Court". *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan". *Jurnal PPKM* III, 2017.
- Arikhman, Nova, Tri Meva Efendi, Gusliani Eka Putri. "Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci". Kerinci: *Jurnal Endurance*, 2019.
- Yanti, Hamidah, Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak". *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol. 6, No. 2, 2018.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek". *Jurnal Pamator* Volume 14 No 2, 2021.
- Fadlyana, Eddy, Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, 2009.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2 No.5, 2021.
- Wowor, Jennyola Savira. "Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur / Usia Dini". *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2 No.5, 2021.

- Dini, Agi Yulia Ria dan Vina Febriani Nurhelita. “Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini”. *Jurnal Kesehatan* Vol. 11 No. 1, 2020.
- Arimurti, Intan dan Ira Nurmala. “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso”. *The Indonesian Journal of Public Health*, 2017.
- Arianto, Henry. “Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. *Lex Jurnalica* volume 16 No 1, 2019.
- Dewi, Siti Malaiha, Rahayu, Kismartini, Tri Yuniningsih. “Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati”. *Palastren*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Mujiburrahman, Nuraeni, Farida Herna Astuti, Ahmad Muzanni, M. Muhlisin. “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 1, 2021.
- Wafiq, Ahmad dan F. Setiawan Santoso “Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”. *Jurnal Ulumuddin* Volume 7, Nomor 1, 2017.
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol 1 No. 2, 2017.
- Suryanti, Irma dan Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”. *Udayana Master Law Journal*, Vol. 10 No. 4, 2021.
- Buku:**
- Ali, Achmad. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Legal Prudence)”. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2009.
- Malec, Andrzej. “Legal Reasoning and Logic”. dalam *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric* 4, 2001.
- Abubakar, H. Rifa’i. “Pengantar Metodologi Penelitian”. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.
- Ross, Mary Massaron. “A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal”. 2006.

- Kelsen, Hans. "Essey in Legal and Moral Philosophy". diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Hukum dan Logika" oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Alumni cet. Ke 4, 2004.
- Scharffs, Brett G. "The Character of Legal Reasoning". Wash. & Lee L. Rev. 61, 2004.
- Fuller, Lon I. "The Morality of Law". 2nd ed., 1969.
- Dworkin, Roland. "Law's Empire". Cambridge-Mass: Belknap Press, 1986.
- Dkk, Dr. Drs. H. Zulkarnain, S.H., M.H. "Peran dan Kontribusi Mahkamah Islam Tinggi dalam Pembaharuan Hukum Islam dan Peradilan Agama". Jakarta: Kencana, Cetakan I, 2024.
- LEV, Daniel S. "Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum". *Terj. Zaini A. Noeh*, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Soewondo, Nani. "Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat". Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Nasution, Khairuddin. "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia". Jakarta: INIS, 2002.
- Saleh, K. Wantjik. "Hukum Perkawinan". Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Tim Pengarusutamaan Gender. "Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam". Jakarta: Departemen Agama, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. "Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim". Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2009.
- Abdussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif". Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Abdulkadir, Muhammad. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Hanson, Sharon. "Legal Method, Skills, and Reasoning". Milton Park-Abingdon-Oxon: Routledge-Cavendish, 2010.

Soekadijo, R. G. "Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama cet. ke-3, 2003.

Desertasi/Tesis

Nuroniya, Wardah. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi terhadap Konstruksi Ushul Fikih dalam KHI)". *Desertasi*. Jakarta: Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Sidharta, Bernard Arief. "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke Indonesiaan". *Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2004.

Zulkifli, Yusri. "Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". *Desertasi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniri, 2024.

Alam, Nur. "Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang". *Tesis*. Parepare: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Makalah:

Purwosusilo. "Peran Hakim Dalam Perlindungan Anak pada Konteks Perkara Dispensasi Kawin". *Makalah* disampaikan pada acara Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Kerjasama Kementerian PPPA dan PP IKAHI, 16 Oktober 2020.

Handayani, Sri dan Syarifah Nuraini, Rozana Ika Agustiya. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia". Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, 2021.

Rafidah, Ova Emilia, Budi Wahyuni. "Factors Related to Early Marriage at District of Purworejo Centre Java". *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 25, No. 2, 2009.

Internet/Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring, laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori>, diakses 24 November 2024.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/> yang diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

